



GUBERNUR MALUKU UTARA
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 34. TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR 31
TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) dan Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara (Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 Nomor...), harus diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 31 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5548) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 Nomor) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga ketentuan pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
 - a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara;
 - b. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan;
 - c. Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
 - d. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja;
 - e. Kebijakan Akuntansi Transfer;
 - f. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
 - g. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;
 - h. Kebijakan Akuntansi Piutang;
 - i. Kebijakan Akuntansi Persediaan;
 - j. Kebijakan Akuntansi Investasi Daerah;
 - k. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap;
 - l. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
 - m. Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud
 - n. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;
 - o. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
 - p. Dihapus.
 - q. Dihapus.
 - r. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan;
 - s. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi;
 - t. Kebijakan Akuntansi Konsesi Jasa – Pemberi Jasa;
 - u. Kebijakan Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan;
 - v. Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian; dan
 - w. Kebijakan Akuntansi Dana Bos.

- (2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, huruf n sampai dengan huruf o, dan huruf r sampai dengan huruf w, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Maluku Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi,

Pada Tanggal 25 November 2021

GUBERNUR MALUKU UTARA




ABDUL GANI KASUBAH

Diundangkan di Sofifi

Pada Tanggal 25 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA



SAMSUDDIN ABDUL KADIR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021 NOMOR..33

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR..34. TAHUN 2021
TENGANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
MALUKU UTARA NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU
UTARA

**KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA**

A. PENDAHULUAN

Kerangka konseptual adalah konsep-konsep yang menjadi dasar pengaturan penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kerangka konseptual ini dapat berfungsi sebagai acuan bagi:

1. penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
2. pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi atau tidak;
3. para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Kerangka konseptual dapat menjadi acuan pula dalam hal terdapat permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi. *Dalam hal terjadi pertentangan antara Kerangka Konseptual dan Kebijakan akuntansi, maka yang harus dijadikan pedoman adalah ketentuan kebijakan akuntansi.*

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang bersumber dari Standar Akuntansi Pemerintahan seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 serta Peraturan Menteri Keuangan terkait penambahan Pernyataan Standar Akuntansi. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga memuat kebijakan yang spesifik untuk diberlakukan di Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Tujuan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Hubungan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah Kerangka Konseptual Akuntansi merupakan konsep-konsep yang mendasari penetapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pemahaman terhadap kerangka konseptual akan mempermudah pemahaman dan penerapan terhadap Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

B. RUANG LINGKUP

Kerangka Konseptual Akuntansi berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Kerangka Konseptual Akuntansi mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang meliputi:

1. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan;
2. Pengguna dan Kebutuhan Informasi;
3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan;
4. Unsur dan Elemen Laporan Keuangan;
5. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan;
6. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan;
7. Asumsi Dasar;
8. Prinsip-Prinsip;
9. Kendala Informasi Akuntansi; dan
10. Dasar Hukum.

C. PERANAN DAN TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

1. Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut atau tidak menanggung beban pengeluaran tersebut.

2. Tujuan Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur penyajian keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode dan maupun antarentitas.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan termasuk DPRD Provinsi Maluku Utara sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas entitas pelaporan

yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan alokasi sumberdaya.

Tujuan khusus pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumberdaya yang dikelola.

Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai hal berikut.

- a. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran
- b. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyediakan informasi mengenai Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, Saldo Anggaran Lebih, Pendapatan-LO, beban dan arus kas. aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas.

D. PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI

1. Pengguna Laporan Keuangan

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, namun tidak terbatas pada:

- a. masyarakat;
- b. para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- c. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman;
- d. pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat).

2. Kebutuhan Informasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, selain Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah yang merupakan sumber utama pendapatan Pemerintah Daerah, perlu mendapat perhatian dalam laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak daerah.

Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

E. ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan SKPKD.

Entitas akuntansi adalah unit Pemerintah Daerah pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas akuntansi yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintah Daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut

ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan Keuangan yang dihasilkan entitas pelaporan, yaitu sebagai berikut.

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Perubahan Ekuitas
6. Laporan Arus Kas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan. Namun demikian, selaku penerima anggaran belanja pemerintah daerah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangan dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisasi membawahnya.

F. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara berdasarkan jenis unit organisasi pemda terdiri dari:

1. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran SKPD;
 - b. Laporan Operasional (LO) SKPD;
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPD;
 - d. Neraca SKPD; dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.
2. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran PPKD;
 - b. Laporan Operasional (LO);
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - d. Neraca PPKD; dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan PPKD.
3. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara secara utuh sebagai entitas pelaporan terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
 - b. Laporan Operasional (LO) Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Provinsi Maluku Utara;

- d. Neraca Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
 - f. Laporan Arus Kas (LAK) Pemerintah Provinsi Maluku Utara; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
4. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara berdasarkan jenis laporan keuangan pemda terdiri dari:
- a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran SKPD/SKPKD/Pemda Provinsi Maluku Utara merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/SKPKD/Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Tujuan pelaporan Laporan Realisasi Anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/SKPKD/Pemerintah Daerah secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi

Anggaran terdiri dari:

- a. Pendapatan-LRA;
- b. Belanja;
- c. Transfer;
- d. Pembiayaan;

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran SKPD/SKPKD/Pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/ SKPKD /Pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/ SKPKD/Pemerintah daerah secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target

yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.

- b. Pendapatan-LRA (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah Daerah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan tidak perlu dibayar kembali.
- c. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
- d. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- e. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Menurut PSAP Nomor 1 Paragraf 44 tentang Kerangka Konseptual bahwa dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- c. Neraca
Neraca SKPD/SKPKD/Pemerintah Provinsi Maluku Utara merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan SKPD/SKPKD/ Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Unsur yang tercakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 - b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
5. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Penjelasan lebih rinci sebagai berikut:

a. Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Maluku Utara, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah Provinsi Maluku Utara atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka

waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

b. Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah juga terjadi sebagai akibat adanya perikatan dengan pihak ketiga atau pemberi jasa lainnya yang sudah memenuhi prestasi tapi belum dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka Panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

c. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

6. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari:

- a. Pendapatan-LO;
- b. Beban;
- c. Transfer;
- d. Pos-pos luar biasa.

Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih/ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.
- b. Beban (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil setelah memperhitungkan lebih atau kurang salur dari Pemerintah Pusat.
- d. Pos-pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

7. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan dan perubahan kas Pemerintah Provinsi Maluku Utara selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Pada Laporan Arus Kas terdapat informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah Provinsi Maluku Utara selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
 - b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.
8. Laporan Perubahan Ekuitas
- Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
9. Catatan atas Laporan Keuangan
- Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
 - b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, dan ekonomi makro;
 - c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama 1 tahun pelaporan, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
 - f. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual terhadap pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
 - g. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

G. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. relevan
2. andal
3. dapat dibandingkan
4. dapat dipahami

Uraian lebih rinci sebagai berikut:

1. Relevan

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan harus:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
- c. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan; dan
- d. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan.

Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

- a. Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus memuat informasi yang dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda;
- c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan Pemerintah Daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila Pemerintah Provinsi Maluku Utara menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila Pemerintah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Apabila Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud

H. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

1. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
2. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

Uraian lebih rinci dari pengakuan unsur laporan keuangan sebagai berikut:

1. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah. *Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.*

2. Keandalan Pengukuran

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada *nilai uang* akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada *hasil estimasi yang layak*. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

a. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah antara lain bersumber dari pajak daerah, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer dan setoran lain-lain serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset Tidakdiakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

b. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa *pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang*, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

c. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-LRA menurut basis kas jika penganggaran masih berbasis kas. Jika penganggaran berbasis akrual maka Pendapatan-LRA berbasis akrual. Pendapatan diakui pada *saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan*. Pendapatan-LO menurut basis akrual diakui pada *saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi*.

d. Pengakuan Belanja

Belanja menurut basis kas. *Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan*. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

e. Pengakuan Beban

Beban menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Pengakuan beban pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja dan Pertanggungjawaban (SPJ), kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Karena adanya perbedaan klasifikasi belanja menurut Permendagri No. 13 tahun 2006, Permendagri No. 59 tahun 2007 dan Permendagri No. 21 tahun 2010 dengan klasifikasi belanja menurut dalam PP No. 71 tahun 2010 dan Permendagri No. 64 tahun 2013, maka dilakukan mapping/konversi dari klasifikasi belanja menurut penyusunan APBD dengan klasifikasi belanja menurut PP No. 71 tahun 2010 yang akan dilaporkan dalam laporan muka Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

I. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai rupiah yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang. Kewajiban dicatat

sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

J. ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan. Asumsi dasar terdiri atas:

- a. asumsi kemandirian entitas;
- b. asumsi kesinambungan entitas; dan
- c. asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

Uraian lebih rinci sebagai berikut:

a. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa setiap unit pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Entitas di Pemerintah Provinsi Maluku Utara terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan Menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan SKPKD.

b. Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

K. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam melakukan kegiatannya, *serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan*. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah:

1. basis akuntansi;
2. prinsip nilai perolehan;
3. prinsip realisasi;
4. prinsip substansi mengungguli formalitas;
5. prinsip periodisitas;
6. prinsip konsistensi;
7. prinsip pengungkapan lengkap; dan
8. prinsip penyajian wajar.

Uraian lebih lanjut sebagai berikut:

1. Basis Akuntansi

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
- b. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Pemerintah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa

perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan.

- c. Basis akrual untuk LO (Laporan Operasional) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

Dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

- d. Basis akrual untuk Neraca Pemerintah Provinsi Maluku Utara berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
- e. Jika Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara tetap menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas.
2. Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)
- a. Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

- b. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai perolehan, dapat digunakan nilai wajar asset atau kewajiban terkait.
3. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)
- a. Ketersediaan pendapatan Provinsi Maluku Utara yang telah diotorisasi melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud.
- b. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi Pemerintah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.
4. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)
- Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, *maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya*. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)
- Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
- Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun untuk laporan realisasi anggaran dibuat *periode semester dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran Prognosis*.
6. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)
- a. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
- b. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. *Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan*.

7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

L. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:

1. Materialitas;
2. Pertimbangan biaya dan manfaat; dan
3. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

Uraian lebih rinci sebagai berikut:

1. Materialitas

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan Pemerintah Daerah bersangkutan.

2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

3. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. *Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.*

M. PERUBAHAN AKUNTANSI

Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Perubahan Estimasi Akuntansi

Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi mendasarnya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan dalam Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Misalnya, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi dapat diubah, jika :

- a. penetapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau SAP yang berlaku;
- b. diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dengan laporan keuangan

N. KOREKSI KESALAHAN

Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode penyajian.

O. LAPORAN KEUANGAN INTERIM

Laporan Keuangan Interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan keuangan periode tahunan. Penyusunan laporan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulan, dan atau semesteran

Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca, LRA, LO, LAK, Perubahan ekuitas, laporan perubahan SAL, dan Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan Konsolidasian


Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk mendapatkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara keseluruhan, SKPKD menggabungkan laporan keuangan entitas dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pembiayaan, belanja dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, perlu dilakukan langkah-langkah berikut.

1. Transaksi dan *saldo resiprokal* antara Bendahara Umum Daerah (BUD) dan entitas akuntansi di eliminasi
2. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan yang sama untuk transaksi, peristiwa, dan keadaan yang sama atau sejenis.
3. Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

P. KETENTUAN LAINNYA

Hal-hal yang belum mencakup diatur dalam kebijakan akuntansi ini, dapat mengacu pada standar, buletin teknis, peraturan perundangan, atau referensi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

GUBERNUR MALUKU UTARA,



ABDUL GANI KASUBA

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR...~~34~~ TAHUN 2021
TENGANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
MALUKU UTARA NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU
UTARA

KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi

Tujuan Kebijakan Akuntansi adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.

2. Tujuan Pelaporan Keuangan

Adapun tujuan laporan keuangan secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

- f. menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- h. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - 1. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - 2. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:

- a. aset;
- b. kewajiban;
- c. ekuitas;
- d. pendapatan;
- e. belanja;
- f. transfer;
- g. pembiayaan;
- h. saldo anggaran lebih;
- i. beban; dan
- j. arus kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcome dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

B. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara penanggungjawabnya adalah Gubernur sedangkan untuk Laporan Keuangan SKPD penanggungjawabnya adalah Kepala SKPD.

C. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Komponen - komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan pokok adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Laporan Perubahan Ekuitas;
4. Neraca;
5. Laporan Operasional;
6. Laporan Arus Kas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi (Dinas, Badan, Kantor dan SKPD lainnya), *kecuali*: Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan SAL yang hanya dibuatkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan Keuangan Konsolidasian termasuk BLUD

D. PERIODE PELAPORAN

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, kecuali LRA yang harus disajikan triwulan, semesteran dan tahunan. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan keuangan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, maka entitas pelaporan harus mengungkapkan informasi berikut:

- a) Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
- b) Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Dalam situasi tertentu suatu entitas pelaporan harus mengubah tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan.

E. TEPAT WAKTU

Kegunaan laporan keuangan akan optimal jika laporan tersedia tepat waktu. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.

Batas waktu penyampaian laporan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Batas waktu penyelesaian laporan keuangan pemda untuk disampaikan kepada BPK RI selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran sedangkan untuk SKPD selaku entitas akuntansi, batas waktu penyampaian Laporan Keuangan kepada PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

F. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi dan Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah, baik di tingkat SKPD/SKPKD maupun Pemda, yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi yang berguna dalam memprediksi sumberdaya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan informasi kepada pengguna laporan keuangan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

1. telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan ekonomis
2. telah dilaksanakan sesuai APBD
3. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi kepada menpelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Tujuan Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penbandingan antara anggaran dan

realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian dan penyusunan laporan realisasi anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas untuk tingkat SKPD, SKPKD, dan Pemda tidak termasuk perusahaan daerah. Entitas yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual, tetap menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas.

3. Manfaat Informasi Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang :

- a. telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- b. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
- c. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Struktur dan Isi Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, berikut:

- a. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- b. cakupan entitas pelaporan;
- c. periode yang dicakup;
- d. mata uang pelaporan (Rupiah); dan
- e. satuan angka yang digunakan.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan, penyandingan realisasi pendapatan_LRA, belanja, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan dengan anggarannya, dan menyajikan unsur-unsur berikut.

- a. Pendapatan-LRA
 - b. Belanja
 - c. Transfer
 - d. Surplus/Defisit-LRA
 - e. Penerimaan pembiayaan
 - f. Pengeluaran pembiayaan
 - g. Pembiayaan neto; dan
 - h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
5. Informasi Yang Disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan

Pendapatan disajikan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Akun pendapatan yang harus disajikan dalam laporan realisasi anggaran berdasarkan kelompok pendapatan sampai pada kode rekening jenis pendapatan, seperti: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran, belanja disajikan menurut jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan.

Contoh format Laporan Realisasi Anggaran SKPD pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

SKPD

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Anggaran 201X	Realisasi 201X	%	Realisasi 20X0
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan				
Lain-Lain PAD yang Sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
JUMLAH PENDAPATAN				
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa				
Jumlah Belanja Operasi				
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Belanja Modal Aset Lainnya				
Jumlah Belanja Modal				
JUMLAH BELANJA				
SURPLUS / DEFISIT				

Contoh format Laporan Realisasi Anggaran SKPKD Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

SKPKD

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	201X	201X		20X0
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan				
Lain-Lain PAD yang Sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
PENDAPATAN TRANSFER				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus - Fisik				
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik				
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
Dana Insentif Daerah				
Dana Desa				
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				
PENDAPATAN TRANSFER ANTARA DAERAH				
Bantuan Keuangan				
Jumlah Pendapatan Transfer Antara Daerah				
Total Pendapatan Transfer				
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Darurat				

URAIAN	Anggaran 201X	Realisasi 201X	%	Realisasi 20X0
Pendapatan Lainnya				
Jumlah Pendapatan Lain-Lain Daerah yang Sah				
JUMLAH PENDAPATAN				
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa				
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah				
Belanja Bantuan Sosial				
Jumlah Belanja Operasi				
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Belanja Modal Aset Lainnya				
Jumlah Belanja Modal				
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga				
Jumlah Belanja Tak Terduga				
BELANJA TRANSFER				
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah				
Kabupaten/Kota dan Desa				
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke				
Kabupaten/Kota				
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau				
Kabupaten/Kota kepada Desa				
Jumlah Belanja Transfer				
JUMLAH BELANJA				
SURPLUS / DEFISIT				
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				

URAIAN	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	201X	201X		20X0
Penggunaan SILPA				
Pencairan Dana Cadangan				
Hasil Penjualan Keayaan Daerah yang Dipisahkan				
Pinjaman Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat				
Pinjaman Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain				
Pinjaman Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank				
Pinjaman Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank				
Pinjaman Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)				
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
Penerimaan Pinjaman Lainnya				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
Pembaayaran Pinjamgam dari Pemerintah Pusat				
Pembaayaran Pinjamgam dari Pemerintah Daerah Lain				
Pembaayaran Pinjamgam dari Lembaga Keuangan Bank				
Pembaayaran Pinjamgam dari Lembaga Keuangan Bukan Bank				
Pembaayaran Pinjamgam dari Masyarakat (Obligasi Daerah)				
Pemberian Pinjamgam Daerah				
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya				
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				
PEMBIAAYAN NETO				
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran				

Contoh format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(Dalam Rupiah)

URAIAN	Anggaran 201X	Realisasi 201X	%	Realisasi 20X0
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan				
Lain-Lain PAD yang Sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus - Fisik				
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik				
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
Dana Insentif Daerah				
Dana Otonomi Khusus				
Dana Keistimewaan				
Dana Desa				
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
Lainnya				
PENDAPATAN TRANSFER ANTARA DAERAH				
Bantuan Keuangan				
Jumlah Pendapatan Transfer Antara Daerah				
Total Pendapatan Transfer				
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				

URAIAN	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	201X	201X		20X0
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya				
Jumlah Pendapatan Lain-Lain yang Sah				
JUMLAH PENDAPATAN				
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa				
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah				
Belanja Bantuan Sosial				
Jumlah Belanja Operasi				
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Belanja Modal Aset Lainnya				
Jumlah Belanja Modal				
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga				
Jumlah Belanja Tak Terduga				
BELANJA TRANSFER				
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa				
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi				
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota				
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa				
Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Kepada Kabupaten/Kota				
Jumlah Belanja Transfer				

URAIAN	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	201X	201X		20X0
JUMLAH BELANJA				
SURPLUS / DEFISIT				
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SiLPA				
Pencairan Dana Cadangan				
Hasil Penjualan Kekeyaan Daerah yang Dipisahkan				
Pinjaman Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat				
Pinjaman Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain				
Pinjaman Pinjaman Daerah - Lembaga Keuanga Bank				
Pinjaman Pinjaman Daerah - Lembaga Keuanga Bukan Bank				
Pinjaman Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi)				
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
Penerimaan Pinjaman Lainnya				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
Pembaayaran Pinjangam dari Pemerintah Pusat				
Pembaayaran Pinjangam dari Pemerintah Daerah Lain				
Pembaayaran Pinjangam dari Lembaga Keuangan Bank				
Pembaayaran Pinjangam dari Lembaga Keuangan Bukan Bank				
Pembaayaran Pinjangam dari Masyarakat (Obligasi)				
Pemberian Pinjangam Daerah				
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya				
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				
PEMBIAAYAN NETO				
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran				

G. LAPORAN OPERASIONAL

1. Tujuan Kebijakan dan Laporan Operasional

Tujuan Kebijakan Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tujuan pelaporan operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a) Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
- b) Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

2. Ruang Lingkup dan Isi Laporan Operasional

Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai entitas pelaporan wajib menyusun Laporan Operasional untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Operasional harus memiliki identifikasi yang jelas jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi sebagai berikut:

- a) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- b) Cakupan entitas pelaporan;
- c) Periode yang dicakup;
- d) Mata uang pelaporan; dan
- e) Satuan angka yang digunakan.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LO;
- b) Beban;
- c) Surplus/Defisit dari operasi;
- d) Kegiatan non operasional;
- e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa

- f) Pos Luar Biasa
- g) Surplus/Defisit-LO

3. **Manfaat Informasi Laporan Operasional**

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO, dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

- a) Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
- b) Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektifitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c) Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- d) Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. **Informasi Penyajian**

Informasi yang disajikan dalam Laporan Operasional atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pada prinsipnya dasar penggunaan klasifikasi pendapatan-LO menggunakan dasar klasifikasi berdasarkan jenis.

5. **Akuntansi Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO dicatat secara akrual basis dimana Pendapatan-LO diakui bukan hanya pada saat kas diterima tetapi ketika timbul hak Pemerintah terhadap pihak lain.

Dalam mengakui Pendapatan-LO, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempertimbangkan efisiensi (*cost & benefit*) serta kesediaan sistem dan data pendapatan.

Pengembalian Pendapatan-LO

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pengungkapan Pendapatan-LO

Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan dalam CaLK.

Penilaian dan Penyajian

a. Penilaian Pendapatan-LO:

Sebesar akumulasi nilai transaksi selama satu periode.

b. Penyajian Pendapatan-LO:

Pendapatan-LO disajikan menurut sumber pendapatan.

6. Akuntansi Beban

Beban diakui tidak hanya pada saat kas dikeluarkan saja tetapi saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi asset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Penyajian Beban

Beban disajikan berdasarkan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Beban Penyusutan/amortisasi

Penyusutan/amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menjadi:

a) Metode garis lurus (*straight line method*);

b) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*);

c) Metode unit produksi (*unit of production method*).

Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada

periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

7. Surplus/Defisit dari kegiatan operasional

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

8. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan asset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

9. Pos Luar Biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- b) Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan c) Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

10. **Surplus/Defisit-LO**

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian Luar Biasa.

Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan di pindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

11. **Transaksi Dalam Mata Uang Asing**

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.

12. **Transaksi Pendapatan-LO dan Beban berbentuk Barang/Jasa**

Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.

Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan dan jasa konsultasi.

Contoh format Laporan Operasional SKPD Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

SKPD

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0	Kenalkan/ Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah*				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
JUMLAH PENDAPATAN				
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Barang dan Jasa				
Jumlah Beban Operasi				
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
Beban Penyusutan Jalan, Ingasi, dan Jaringan				
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Beban Penyusutan Aset Lainnya				
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud				
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi				
JUMLAH BEBAN				
SURPLUS/DEFISIT LO				

Contoh format Laporan Operasional SKPKD Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

SKPKD

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan				
Lain-Lain PAD yang Sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus - Fisik				
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik				
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
Dana Insentif Daerah				
Dana Otonomi Khusus				
Dana Keistimewaan				
Dana Desa				
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				
PENDAPATAN TRANSFER ANTARA DAERAH				
Bantuan Keuangan				
Jumlah Pendapatan Transfer Antara Daerah				
Total Pendapatan Transfer				

URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya				
Jumlah Pendapatan Lain-Lain yang Sah				
JUMLAH PENDAPATAN				
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Barang dan Jasa				
Beban Bunga				
Beban Subsidi				
Beban Hibah				
Beban Bantuan Sosial				
Jumlah Beban Operasi				
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
Beban Penyusutan Jalan, Ingasi, dan Jaringan				
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Beban Penyusutan Aset Lainnya				
Beban Amortis asi Aset Tak Berwujud				
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi				
BEBAN TRANSFER				
Beban Bagi Hasil				
Beban Bantuan Keuangan				
Jumlah Beban Transfer				
BEBAN TAK TERDUGA				
Beban Tak Terduga				
Jumlah Beban Tak Terduga				
JUMLAH BEBAN				
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT OPERASI				
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON				

URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
OPERASIONAL				
SURPLUS NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar				
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Surplus dan Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Surplus Non Operasional				
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar				
Defisit Penyelesaian kewajiban Jangka Panjang				
Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Defisit Non Operasional				
JUMLAH SURPLUS/DEASIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				
POS LUAR BIASA				
PENDAPATAN LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa				
Jumlah Pendapatan Luar Biasa				
BEBAN LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa				
Jumlah Beban Luar Biasa				
POS LUAR BIASA				
SURPLUS/DEFISIT LO				

Contoh format Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan				
Lain-Lain PAD yang Sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus - Fisik				
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik				
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
Dana Insentif Daerah				
Dana Otonomi Khusus				
Dana Keistimewaan				
Dana Desa				
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				
PENDAPATAN TRANSFER ANTARA DAERAH				
Bantuan Keuangan				
Jumlah Pendapatan Transfer Antara Daerah				
Total Pendapatan Transfer				

URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya				
Jumlah Pendapatan Lain-Lain yang Sah				
JUMLAH PENDAPATAN				
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Barang dan Jasa				
Beban Bunga				
Beban Subsidi				
Beban Hibah				
Beban Bantuan Sosial				
Jumlah Beban Operasi				
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
Beban Penyusutan Jalan, Ingasi, dan Jaringan				
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Beban Penyusutan Aset Lainnya				
Beban Amortis asi Aset Tak Berwujud				
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi				
BEBAN TRANSFER				
Beban Bagi Hasil				
Beban Bantuan Keuangan				
Jumlah Beban Transfer				
BEBAN TAK TERDUGA				
Beban Tak Terduga				
Jumlah Beban Tak Terduga				
JUMLAH BEBAN				
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT OPERASI				
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON				

URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
OPERASIONAL				
SURPLUS NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar				
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Surplus dan Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Surplus Non Operasional				
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar				
Defisit Penyelesaian kewajiban Jangka Panjang				
Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Defisit Non Operasional				
JUMLAH SURPLUS/DEASIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				
POS LUAR BIASA				
PENDAPATAN LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa				
Jumlah Pendapatan Luar Biasa				
BEBAN LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa				
Jumlah Beban Luar Biasa				
POS LUAR BIASA				
SURPLUS/DEFISIT LO				

H. NERACA

1. Tujuan Kebijakan dan Neraca

Tujuan Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyusunan dan penyajian Neraca untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Adapun tujuan Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyusunan dan penyajian Neraca untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Neraca yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat SKPD, SKPKD, dan Pemda.

3. Klasifikasi dan Isi Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pemerintah daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka Panjang. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan.

Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Apabila suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (seperti Persediaan) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (seperti inventaris).

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan, bangunan/gedung dan hutang serta cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

1. Kas dan setara kas;
2. Investasi jangka pendek;
3. Piutang pajak dan bukan pajak;
4. Piutang BLUD
5. Persediaan;
6. Investasi jangka panjang;
7. Aset tetap;
8. Kewajiban jangka pendek;
9. Kewajiban jangka panjang;
10. Ekuitas.

Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam Neraca jika penyajian demikian dipandang perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

1. Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
2. Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan;
3. Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasi (misal, aset dari hibah dan atau pampasan perang).

4. Penyusunan Neraca SKPD

Setelah menyusun LRA SKPD melalui proses akuntansi, PPK SKPD melakukan jurnal penutup, selanjutnya menyusun Neraca SKPD melalui proses akuntansi. Neraca ini menyajikan informasi tentang posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu (31 Desember Th X). Format neraca SKPD adalah sebagai berikut:

5. Penyusunan Neraca SKPKD/PPKD

Setelah menyusun LRA SKPKD , selanjutnya PPKD menyusun Neraca SKPKD Neraca ini menyajikan informasi tentang posisi keuangan PPKD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu(31 Desember Th X).

Sebelum menyusun neraca SKPKD yang dihasilkan dari proses akuntansi, terlebih dahulu dibuat jurnal penyesuaian (jika ada).

Jurnal penyesuaian ini dimaksudkan agar akun dan nilai dari akun - akun neraca sudah menunjukkan posisi dan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Penyesuaian ini meliputi antara lain: penyesuaian untuk akun dan nilai piutang pendapatan, akun dan jumlah persediaan, serta nilai akun aset tetap.

Format neraca SKPKD adalah sebagaimana di bawah ini.

Agar penyusunan dan penyajian neraca sesuai dengan kebijakan dan standar akuntansi maka penyusunan dan penyajian neraca tersebut harus mengikuti kebijakan dan standar akuntansi tentang aset, kewajiban dan ekuitas yang diatur dalam kebijakan akuntansi ini.

Contoh format Neraca SKPD Pemerintah Provinsi
 Maluku Utara sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

SKPD

NERACA

PER 31 DESMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara kas		
Kas d Bendahara Pengeluaran		
Kas d Bendahara Penerimaan		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tuntutan Ganti Rugi		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset		
Aset Tak Berwujud		
Aset Lain-lain		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
Tak Berwujud Aset Lain-lain		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Jumlah Aset Lainnya		
JUMLAH ASET		

KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS		
EKUITAS		
SURPLUS/DEFISIT LO		
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

Contoh format Neraca SKPKD Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

SKPKD

NERACA

PER 31 DESMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara kas		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas Lainnya		
Setara kas		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Lainnya		

URAIAN	20X1	20X0
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Aset untuk Dikonsolidasikan		
Jumlah Aset Lancar		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Investasi kepada BUMN		
Investasi kepada BUMD		
Investasi dalam Obligasi		
Investasi dalam Proyek Pembangunan		
Dana Bergulir		
Jumlah Investasi Non Permanen		
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah		
Jumlah Investasi Permanen		
Jumlah Investasi Jangka Panjang		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan		
Jumlah Dana Cadangan		
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tuntutan Ganti Rugi		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Aset Lain-lain		

URAIAN	20X1	20X0
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Jumlah Aset Lainnya		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga Utang		
Utang Pinjaman Jangka Pendek		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)		
Premium (Diskonto) Obligasi		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS		
Ekuitas		
Surplus/Defisit-LO		
JUMLAH EKUITAS		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

Contoh format Neraca Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
NERACA
PER 31 DESMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara kas		
Kas di Kas Daerah		
Kas d Bendahara Pengeluaran		
Kas d Bendahara Penerimaan		
Kas d BLUD		
Kas Dana BOS		
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
Kas Lainnya		
Setara kas		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Investasi kepada BUMN		
Investasi kepada BUMD		
Investasi dalam Obligasi		
Investasi dalam Proyek Pembangunan Dana Bergulir		
Jumlah Investasi Non Permanen		
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		

URAIAN	20X1	20X0
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)		
Premium (Diskonto) Obligasi		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS		
Ekuitas		
JUMLAH EKUITAS		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

6. Penyusunan Neraca Gabungan (Konsolidasi)

Neraca gabungan Pemda disusun pada akhir tahun anggaran. Dalam penyusunan laporan keuangan gabungan ini, rekening-rekening yang sifatnya reciprocal (timbang balik antar unit dalam satu Pemda) harus dihilangkan terlebih dahulu. Mekanisme penghilangan akun resiprokal tersebut, yaitu melalui proses eliminasi akun - akun reciprocal. Akun-akun resiprokal yang terjadi dalam sistem akuntansi keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara ini adalah akun RK-SKPD dan akun RK-PPKD atau RK Pusat. Akun RK-SKPD dicatat oleh PPKD, sedangkan akun RK-PPKD atau RK Pusat dicatat oleh SKPD. Kedua akun tersebut digunakan untuk menggambarkan transaksi yang dilakukan antar unit tersebut, dan akan berpengaruh terhadap neraca kedua unit tersebut. Hal ini terjadi karena hubungan SKPD dan SKPKD adalah hubungan Pusat - Cabang. Dimana PPKD SKPKD bertindak sebagai kantor pusat, dan SKPD bertindak sebagai kantor cabang, tetapi keduanya adalah satu entitas pelaporan, yaitu entitas pelaporan Pemda yang bersangkutan.

Contoh worksheet untuk neraca gabungan (konsolidasi) adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	SKPD	SKPD	SKPD	SKPKD	Eliminasi	Gabungan/ Konsolidasi
		A	B			
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
I	ASET						
I.1	ASET LANCAR						
1	Kas di Kas Daerah				XXXX		XXXX
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXXX		XXXX			XXXX
3	Investasi Jangka Pendek				XXXX		XXXX
4	Piutang Pajak Daerah	XXXX					XXXX
5	Piutang Retribusi Daerah	XXXX					XXXX
6	Piutang BLUD						
7	Piutang Lainnya	XXXX	XXXX				XXXX
	Jumlah Aset Lancar	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
I.2	ASET UNTUK DIKONSOLIDASI						
1	RK-SKPD				XXXX	XXXX	
2	RK-PPKD	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Jumlah Aset Untuk Dikonsolidasi	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
I.3	INVESTASI JANGKA PANJANG						
1	Investasi Non Permanen				XXXX		XXXX
2	Investasi Permanen				XXXX		XXXX
	Jumlah Investasi Jangka Panjang				XXXX		XXXX
I.4	ASET TETAP						
1	Tanah	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
2	Peralatan dan Mesin	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
3	Gedung dan Bangunan	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
4	Jalan, Jembatan dan Irigasi	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
5	Aset Tetap Lainnya	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
	Jumlah Aset	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
	JUMLAH ASET TETAP	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
II	KEWAJIBAN	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
III	EKUITAS	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX

7. Informasi Yang Disajikan Dalam Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan

Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, dalam neraca maupun dalam catatan atas laporan keuangan subklasifikasi pos-pos yang disajikan, yang diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos diklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.

Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan diatur pada Kebijakan Akuntansi ini dan tergantung materialitas jumlah pos yang bersangkutan.

Pengungkapan untuk setiap pos,:

- b. piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, piutang retribusi, piutang penjualan cicilan, fihak ketiga, uang muka, dan piutang lainnya;
- c. persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan kebijakan yang mengatur akuntansi untuk persediaan;
- d. aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan kebijakan yang mengatur tentang aset tetap;
- e. dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya;
- f. ekuitas disajikan sebagai nilai bersih dari laporan keuangan pemerintah daerah;
- g. pengungkapan kepentingan pemerintah daerah dalam perusahaan daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.

I. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam mutasi penambahan dan pengurangan saldo anggaran lebih dari suatu entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik ditingkat SKPD, maupun Pemda, yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan ini menggambarkan saldo anggaran lenih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya dan lain-lain, serta, Saldo Anggaran Lebih Akhir menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih awal;
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya; dan
5. Lain-lain
6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang setiap halaman laporan jika dianggap perlu, informasi berikut.

2. Nama SKPD/SKPKD/Pemda
3. Cakupan entitas pelaporan
4. Periode yang dicakup
5. Mata Uang pelaporan yaitu rupiah
6. Satuan angka yang digunakan

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut.

1. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun
2. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan

Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
Saldo Anggaran Lebih Awal		
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		
Subtotal		
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		
Subtotal		
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
Lain-lain		
Saldo Anggaran Lebih Akhir		

J. LAPORAN ARUS KAS

1. Tujuan Kebijakan dan Laporan Arus Kas

Tujuan Kebijakan Laporan Arus Kas adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran selama satu periode akuntansi.

Adapun tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

2. Ruang Lingkup dan Isi Laporan Arus Kas

Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai entitas pelaporan wajib menyusun laporan arus kas yang meliputi aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama suatu periode akuntansi. Kewajiban penyusunan laporan arus kas ini tidak berlaku untuk perusahaan daerah

Laporan Arus Kas terdiri dari arus masuk dan keluar kas yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas :

- a. operasi,
- b. investasi aset non keuangan,
- c. pembiayaan, dan
- d. non anggaran.

3. Manfaat Informasi Arus Kas

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah daerah (termasuk likuiditas dan solvabilitas)

4. Kas dan Setara Kas

Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

1. Entitas Pelaporan Arus Kas

Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan, yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD.

Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum daerah.

2. Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan non anggaran memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. *Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.*

3. Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang;
- c. Bunga;
- d. Subsidi;
- e. Hibah;
- f. Bantuan Sosial; dan
- g. Belanja Lain-lain.

Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

4. Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari:

- a. Penjualan Aset Tetap;
- b. Penjualan Aset Lainnya.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari:

- a. Perolehan Aset Tetap;
- b. Perolehan Aset Lainnya.

5. Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

- a. Penerimaan Pinjaman;
- b. Penjualan Surat Utang/ Obligasi Pemerintah;
- c. Hasil Privatisasi Perusahaan Daerah/Divestasi
- d. Penjualan Investasi Jangka Panjang Lainnya; dan
- e. Pencairan Dana Cadangan.

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain

- a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang;
- b. Pembayaran Obligasi Pemerintah;
- c. Penyertaan Modal Pemerintah;
- d. Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan
- e. Pembentukan Dana Cadangan.

6. Aktivitas Nonanggaran

Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penerimaan PFK dan kiriman uang masuk. Arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar.

7. Pelaporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Investasi

Aset Nonkeuangan, Pembiayaan, dan Nonanggaran

Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode Langsung. Metode langsung ini

mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

Entitas pelaporan sebaiknya menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang;
 - b. Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
 - c. Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi
8. Pelaporan Arus Kas atas Dasar Arus Kas Bersih
- Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:
- a. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
 - b. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

9. Arus Kas Mata Uang Asing

Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

10. Bunga dan Bagian Laba

Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.

Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.

Jumlah pengeluaran belanja pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

11. Investasi dalam Perusahaan Daerah dan Kemitraan

Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.

Investasi pemerintah daerah dalam perusahaan daerah dan kemitraan yang dicatat dengan menggunakan metode biaya, nilai investasi dicatat sebesar nilai perolehannya sedangkan dengan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan.

Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas pembiayaan.

12. Perolehan dan Pelepasan Perusahaan Daerah dan Unit Operasi Lainnya

Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas pembiayaan.

Entitas pelaporan mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah:

- a. Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
- b. Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
- c. Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
- a. d. Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.

Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. *Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.*

Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan *hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan daerah.*

13. Transaksi Bukan Kas

Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

14. Komponen Kas dan Setara Kas

Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

15. Pengungkapan Lainnya

Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.

Jika apropriasi atau otorisasi kredit anggaran disusun dengan basis kas, laporan arus kas dapat membantu pengguna dalam memahami hubungan antar aktivitas pelaporan atau program dan informasi penganggaran pemerintah daerah.

16. Format Laporan Arus Kas

Format Laporan Arus Kas dapat dilihat dibawah ini

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
ARUS KAS DAR AKTIFITAS OPERASI		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Pajak Daerah		
Penerimaan Retribusi Daerah		
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		
Penerimaan Dana Bagi Hasil		
Penerimaan Dana Alokasi Umum		
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		
Penerimaan Dana Alokasi khusus - Non Fisik		
Penerimaan Dana Insentif Daerah		
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		
Penerimaan Dana Keistimewaan		
Penerimaan Dana Desa		
Penerimaan Bantuan Keuangan		
Penerimaan Hibah		
Penerimaan Dana Darurat		
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		
Jumlah Arus Masuk Kas		
ARUS KELUAR KAS		
Pembayaran Pegawai		
Pembayaran Barang dan Jasa		
Pembayaran Bunga		
Pembayaran Subsidi		
Pembayaran Belanja Hibah		
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		
Pembayaran Tak Terduga		
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi		
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota		
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa		
Pembayaran Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus ke Kabupaten/Kota		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi		
ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI		

Uraian	20X1	20X0
ARUS MASUK KAS		
Pencairan Dana Cadangan		
Penjualan atas Tanah		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Penjualan Aset Tetap Lainnya		
Penjualan Aset Lainnya		
Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang dipisahkan		
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		
Jumlah Arus Masuk Kas		
ARUS KELUAR KAS		
Pembentukan Dana Cadangan		
Perolehan Tanah		
Perolehan Peralatan dan Mesin		
Perolehan Gedung dan Bangunan		
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Perolehan Aset Tetap lainnya		
Perolehan Aset Lainnya		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi		
ARUS KAS DARLAKTIFITAS PENDANAAN		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		
Penerimaan		
Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
Jumlah Arus Masuk Kas		
ARUS KELUAR KAS		
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah lain		
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)		

Uraian	20X1	20X0
Pemberian Pinjaman Daerah		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan		
ARUS KAS DARI AKTIFITAS TRANSITORIS		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Perhitungan pihak Ketiga (PFK)		
Jumlah Arus Masuk Kas		
ARUS KELUAR KAS		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris		
Kenalkan/Penurunan Kas		
Saldo Awal Kas		
Saldo Akhir kas		

K. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Suatu entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas maka menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran;
- Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-standar lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas;
- Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan dalam lembar muka laporan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan :

- Saldo ekuitas pada awal periode dan pada tanggal pelaporan, serta Perubahannya selama periode berjalan.
- Apabila komponen ekuitas diungkapkan secara terpisah, rekonsiliasi antara nilai tiap komponen ekuitas pada awal dan akhir periode mengungkapkan masing-masing perubahannya secara terpisah.

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas SKPD Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

SKPD

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
Ekuitas Awal		
Surplus/Defisit LO		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: (Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Lain-lain		
Ekuitas Akhir		

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas SKPKD Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

SKPKD

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
Ekuitas Awal		
Surplus/Defisit LO		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: (Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Lain-lain		
Ekuitas Akhir		

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
Ekuitas Awal		
Surplus/Defisit LO		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: (Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Lain-lain		
Ekuitas Akhir		

L. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Tujuan Kebijakan dan Catatan atas Laporan Keuangan

Tujuan Kebijakan ini mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

2. Ruang Lingkup dan Isi

Penerapan Kebijakan akuntansi tentang Laporan Arus Kas sebagai berikut:

- a. Kebijakan ini harus diterapkan pada laporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan.
- b. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan dalam menyusun laporan keuangan SKPD/SKPKD dan laporan keuangan gabungan, tidak termasuk perusahaan daerah.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD.
- b. kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- c. ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;

- d. informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- f. pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
- g. informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- h. daftar dan skedul.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap akun dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai atau diberi referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi ini serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

3. **Asumsi Dasar Akuntansi**

Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi pemerintahan, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan.

1. Asumsi kemandirian entitas;
2. Asumsi kesinambungan entitas; dan
3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar SKPD dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akuntansi pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah Provinsi Maluku Utara diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi

Bagian kebijakan akuntansi didalam Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini :

- a. entitas pelaporan
- b. basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- c. basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- d. sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Kebijakan Akuntansi diterapkan oleh suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan
- e. setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen/pemerintah Provinsi Maluku Utara harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi

yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

1. Pengakuan pendapatan-LRA
2. Pengakuan pendapatan- LO
3. Pengakuan belanja-LRA
4. Pengakuan Beban-LO
5. Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
6. Investasi;
7. Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
8. Kontrak-kontrak konstruksi;
9. Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
10. Kemitraan dengan pihak ketiga;
11. Biaya penelitian dan pengembangan;
12. Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
13. Pembentukan Dana cadangan;
14. Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pajak daerah, retribusi daerah dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib (*nonreciprocal revenue*), penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Kebijakan ini.

Laporan keuangan harus menunjukkan hubungan angka-angka dengan metode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif yang harus diungkapkan.

Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi Provinsi Maluku Utara adalah yang belum disajikan dalam lembaran muka laporan keuangan.

4. **Ketentuan Umum**

- a. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.
- b. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.
- c. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.
- d. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

5. **Struktur dan Isi**

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti Kebijakan yang berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Misalnya, Kebijakan Akuntansi tentang Persediaan mengharuskan

pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.

Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan.

6. Penyajian Informasi

Penyajian Informasi Tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro, Pencapaian Target Peraturan Daerah APBD, Kendala dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pencapaian Target

Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan secara keseluruhan.

Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan posisi dan kondisi keuangan/fiskal entitas akuntansi/pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas akuntansi/pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.

Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ ekstensifikasi perpajakan. Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak dan tingkat suku bunga.

Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh

DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas akuntansi/entitas akuntansi/ pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.

Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada, yang disahkan oleh DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas akuntansi/pelaporan.

Dalam kondisi tertentu, entitas akuntansi/pelaporan belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, misalnya jumlah unit pembangunan bangunan sekolah dasar. Penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang ada, misalnya kurangnya ketersediaan lahan, perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas akuntansi/pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.

7. Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Selama Tahun Pelaporan

Kinerja keuangan entitas akuntansi/pelaporan dalam Laporan Realisasi Anggaran harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan.

Kebutuhan pengguna laporan keuangan pemerintah daerah berbeda dengan pengguna laporan keuangan nonpemerintah. Kebutuhan pengguna laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya melihat entitas pelaporan dari sisi perubahan aset bersih saja, namun lebih dari itu, pengguna laporan keuangan pemerintah daerah sangat tertarik dengan kinerja pemerintah daerah bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja keuangan yang telah ditetapkan dijelaskan secara obyektif dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Sedangkan efektivitas diukur dengan membandingkan hasil (*outcome*) dengan target yang ditetapkan.

Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus dihubungkan dengan tujuan dan sasaran dari rencana strategis pemerintah daerah dan indikator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ikhtisar pembahasan kinerja keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus:

- a. Menguraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan;
- b. Memberikan gambaran yang jelas atas realisasi dan rencana kinerja keuangan dalam suatu entitas akuntansi/pelaporan; dan
- c. Menguraikan prosedur yang telah disusun dan dijalankan oleh manajemen untuk dapat memberikan keyakinan yang beralasan bahwa informasi kinerja keuangan yang dilaporkan adalah relevan dan andal;

Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus:

- a. Meliputi baik hasil yang positif maupun negatif;
- b. Menyajikan data historis yang relevan;
- c. Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan;
- d. Menyajikan informasi penjelasan lainnya yang diyakini oleh manajemen akan dibutuhkan oleh pembaca laporan keuangan untuk dapat memahami indikator, hasil, dan perbedaan yang ada dengan tujuan atau rencana.

Untuk lebih meningkatkan kegunaan informasi, penjelasan entitas pelaporan harus juga meliputi penjelasan mengenai apa yang semestinya dilakukan dan rencana untuk meningkatkan kinerja program.

Keterbatasan dan kesulitan yang penting sehubungan dengan pengukuran dan pelaporan kinerja keuangan harus diungkapkan sesuai dengan relevansinya atas indikator kinerja yang diuraikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Keterbatasan yang relevan akan beragam dari satu program ke program lainnya, namun biasanya faktor yang dibahas termasuk, antara lain:

- a. Kinerja biasanya tidak dapat diungkapkan secara utuh dengan hanyamenggunakan satu indikator saja;
- b. Indikator kinerja tidak dapat memperlihatkan alasan mengapa kinerja berada pada tingkat yang dilaporkan; dan
- c. Melihat indikator kuantitatif secara eksklusif sering kali menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Oleh karena itu, indikator kinerja harus dilengkapi dengan informasi penjelasan yang sesuai. Informasi penjelasan ini akan membantu pengguna memahami indikator yang dilaporkan, mendapat gambaran mengenai kinerja keuangan entitas pelaporan, dan

mengevaluasi pentingnya faktor yang mendasari yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan yang dilaporkan. Informasi penjelasan mungkin termasuk, sebagai contoh, informasi mengenai faktor yang substansial yang berada di luar kendali entitas, dan informasi mengenai faktor-faktor yang membuat entitas mempunyai pengaruh penting.

8. **Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi**

Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas akuntansi/pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi.

Asumsi Dasar Akuntansi

Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.

Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Provinsi Maluku Utara, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar Kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- a. Asumsi kemandirian entitas;
- b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar SKPD dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akuntansi pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah Provinsi Maluku Utara diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini

diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib, penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif harus diungkapkan.

Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.

Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.

Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak penting bagi entitas akuntansi/pelaporan tidak dapat disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan pada periode yang akan datang.

Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian persediaan, rincian aset tetap, atau rincian penerapan basis kas).

Tujuan dari rekonsiliasi adalah untuk menyajikan hubungan antara Laporan Kinerja Keuangan dengan Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan rekonsiliasi dimulai dari penambahan/penurunan ekuitas yang berasal dari Laporan Kinerja Keuangan yang disusun berdasarkan basis akrual. Nilai tersebut selanjutnya disesuaikan dengan transaksi penambahan dan pengurangan aset bersih dikarenakan penggunaan basis akrual yang kemudian menghasilkan

nilai yang sama dengan nilai akhir pada Laporan Realisasi Anggaran. Untuk memudahkan pengguna daftar rekonsiliasi dan penjelasan atas kondisi yang ada tertentu, harus disajikan sebagai bagian dari Catatan atas Laporan Keuangan.

9. **Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya**

Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.

Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

- a. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada;
- b. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
- c. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:

- a. Penggantian manajemen pemerintah daerah selama tahun berjalan;
- b. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
- c. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
- d. dan Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan.
- e. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah daerah.

Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap kebijakan berlaku sebagai pelengkap kebijakan ini.

10. **Susunan**

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

Contoh Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
SKPD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
BAB II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah
	2.1 daerah
	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
	2.2 ditetapkan
BAB III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
	3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah
	5.1.1 Pendapatan - LRA
	5.1.2 Belanja
	5.1.3 Pembiayaan
	5.1.4 Pendapatan - LO
	5.1.5 Beban
	5.1.6 Aset
	5.1.7 Kewajiban
	5.1.8 Ekuitas Dana
	3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah
BAB V	Penutup

Contoh Catatan atas Laporan Keuangan SKPKD Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
SKPKD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPKD
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPKD
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPKD
BAB II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPKD
	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah
	2.1 daerah
	Hambata dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
	2.2 ditetapkan
BAB III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
	3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah
	5.1.1 Pendapatan - LRA
	5.1.2 Belanja
	5.1.3 Pembiayaan
	5.1.4 Pendapatan - LO
	5.1.5 Beban
	5.1.6 Aset
	5.1.7 Kewajiban
	5.1.8 Ekuitas Dana
	3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akunta nsi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah
BAB V	Penutup

Contoh Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah
BAB II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
	2.1 Ekonomi makro
	2.2 Kebijakan keuangan
	2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah
	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
	3.1 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IV	Kebijakan akuntansi
	4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah
	4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pemerintah daerah
BAB V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
	5.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah
	5.1.1 Pendapatan - LRA
	5.1.2 Belanja
	5.1.3 Pembiayaan
	5.1.4 Pendapatan - LO
	5.1.5 Beban
	5.1.6 Aset
	5.1.7 Kewajiban
	5.1.8 Ekuitas Dana
	5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual

pada pemerintah daerah


BAB VI

Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah

BAB VII

Penutup

GUBERNUR MALUKU UTARA,



ABDUL GANI KASUBA

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR.34.. TAHUN 2021
TENGANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
MALUKU UTARA NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU
UTARA

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

A. UMUM

1. Dasar Pengaturan

Kebijakan ini mengatur atau menetapkan perlakuan akuntansi untuk pendapatan, dengan memperhatikan:

- a. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
- b. PSAP 12 tentang Laporan Operasional;
- c. Buletin Teknis Nomor 23 tentang Akuntansi Pendapatan Non Perpajakan
- d. Buletin Teknis Nomor 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan;
- e. IPSAP 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur .Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Definisi

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

3. Klasifikasi

Merujuk pada bagan akun standar pemerintah daerah, pendapatan diklasifikasikan berdasarkan sumbernya yang dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok pendapatan daerah, yaitu sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri atas 4 (empat) jenis pendapatan, yaitu:
 - a. Pajak Daerah,
 - b. Retribusi Daerah,
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain PAD yang Sah.
2. Pendapatan Transfer, yang terdiri atas 2 (dua) jenis pendapatan, yaitu:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan
 - b. Pendapatan Transfer Antardaerah.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang terdiri atas 3 (tiga) jenis pendapatan, yaitu:
 - a. Pendapatan Hibah,
 - b. Dana Darurat, dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

B. PENGAKUAN

1. Pengakuan Pendapatan-LRA

Paragraf 21 PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran menyatakan bahwa "Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah". Dalam praktiknya, tidak semua pendapatan dalam bentuk kas diterima pada RKUD. Terdapat pendapatan kas yang diterima oleh entitas selain BUD. Merujuk pada IPSAP 02, Pendapatan-LRA diakui, jika memenuhi salah satu kondisi di bawah ini:

1. Kas telah diterima di RKUD
2. Kas telah diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD
3. Kas telah diterima oleh entitas lain atas nama BUD.

2. Pengakuan Pendapatan-LO

Pengakuan pendapatan-LO merujuk pada PSAP 12 tentang Laporan Operasional, yaitu sebagai berikut.

1. Saat timbulnya hak atas pendapatan.
2. Saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan pendapatan-LO dapat dibagi menjadi 4 (empat) kondisi sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO Diakui sebelum Penerimaan Kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dengan penerimaan kas daerah, di mana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode official assessment atau Perpres/Permenkeu/Pergub) walaupun kas belum diterima. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

2. Pendapatan-LO Diakui Bersamaan dengan Penerimaan Kas

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan, jika dalam proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Jika saat diterimanya kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa didahului dengan penetapan, maka pendapatan LO diakui pada saat kas diterima disertai terbitnya dokumen penetapan, misalnya pajak hotel dan restoran berdasarkan prinsip *self assessment* dan retribusi jasa usaha.

3. Pendapatan-LO Diakui setelah Penerimaan Kas

Jika kas yang diterima dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban untuk beberapa waktu ke depan, maka pendapatan-LO diakui ketika waktunya telah memenuhi jatuh tempo atau kewajiban pemerintah atas pendapatan yang diterima telah ditunaikan.

4. Pendapatan-LO Aset Nonkas

- a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan aset nonkas dapat dilakukan apabila terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dengan penerimaan aset nonkas, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan.
- b. Pendapatan LO diakui saat aset nonkas diterima yang didukung dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST),

jika saat diterimanya aset nonkas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa didahului dengan penetapan.

C. PENGUKURAN

1. Pengukuran Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diukur sebesar nominal uang yang masuk ke kas daerah sebagaimana dokumen sumber bukti setornya. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

2. Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai kas/nonkas yang diterima atau akan diterima. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya.

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

D. PENYAJIAN

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagian atas sebelum Belanja, dengan urutan mengacu pada bagan akun standar yang berlaku di pemerintah daerah.

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional bagian atas sebelum Beban, dengan urutan mengacu pada bagan akun standar yang berlaku di pemerintah daerah.

E. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah sebagai berikut:

2. Definisi

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

3. Klasifikasi

Merujuk pada bagan akun standar pemerintah daerah, pendapatan diklasifikasikan berdasarkan sumbernya yang dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok pendapatan daerah, yaitu sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri atas 4 (empat) jenis pendapatan, yaitu:
 - a. Pajak Daerah,
 - b. Retribusi Daerah,
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain PAD yang Sah.
2. Pendapatan Transfer, yang terdiri atas 2 (dua) jenis pendapatan, yaitu:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan
 - b. Pendapatan Transfer Antardaerah.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang terdiri atas 3 (tiga) jenis pendapatan, yaitu:
 - a. Pendapatan Hibah,
 - b. Dana Darurat, dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

B. PENGAKUAN

1. Pengakuan Pendapatan-LRA

Paragraf 21 PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran menyatakan bahwa "Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah". Dalam praktiknya, tidak semua pendapatan dalam bentuk kas diterima pada RKUD. Terdapat pendapatan kas yang diterima oleh entitas selain BUD. Merujuk pada IPSAP 02, Pendapatan-LRA diakui, jika memenuhi salah satu kondisi di bawah ini:

1. Kas telah diterima di RKUD
2. Kas telah diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD
3. Kas telah diterima oleh entitas lain atas nama BUD.

2. Pengakuan Pendapatan-LO

Pengakuan pendapatan-LO merujuk pada PSAP 12 tentang Laporan Operasional, yaitu sebagai berikut.

1. Saat timbulnya hak atas pendapatan.
2. Saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan pendapatan-LO dapat dibagi menjadi 4 (empat) kondisi sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO Diakui sebelum Penerimaan Kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dengan penerimaan kas daerah, di mana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) walaupun kas belum diterima. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

2. Pendapatan-LO Diakui Bersamaan dengan Penerimaan Kas

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan, jika dalam proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Jika saat diterimanya kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa didahului dengan penetapan, maka pendapatan LO diakui pada saat kas diterima disertai terbitnya dokumen penetapan, misalnya pajak hotel dan restoran berdasarkan prinsip *self assessment* dan retribusi jasa usaha.

3. Pendapatan-LO Diakui setelah Penerimaan Kas

Jika kas yang diterima dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban untuk beberapa waktu ke depan, maka pendapatan-LO diakui ketika waktunya telah memenuhi jatuh tempo atau kewajiban pemerintah atas pendapatan yang diterima telah ditunaikan.

4. Pendapatan-LO Aset Nonkas

- a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan aset nonkas dapat dilakukan apabila terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dengan penerimaan aset nonkas, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan.
- b. Pendapatan LO diakui saat aset nonkas diterima yang didukung dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST),

jika saat diterimanya aset nonkas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa didahului dengan penetapan.

C. PENGUKURAN

1. Pengukuran Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diukur sebesar nominal uang yang masuk ke kas daerah sebagaimana dokumen sumber bukti setornya. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

2. Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai kas/nonkas yang diterima atau akan diterima. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya.

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

D. PENYAJIAN

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagian atas sebelum Belanja, dengan urutan mengacu pada bagan akun standar yang berlaku di pemerintah daerah.


Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional bagian atas sebelum Beban, dengan urutan mengacu pada bagan akun standar yang berlaku di pemerintah daerah.

E. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

GUBERNUR MALUKU UTARA,



ABDUL GANI KASUBA

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR..34. TAHUN 2021
TENGANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
MALUKU UTARA NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU
UTARA

KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN

A. UMUM

1. Dasar Pengaturan

Kebijakan ini mengatur atau menetapkan perlakuan akuntansi untuk belanja dan beban, dengan memperhatikan:

- a. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
- b. PSAP 12 tentang Laporan Operasional;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050_3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Definisi

Untuk mengatur kebijakan akuntansi belanja dan beban, terlebih dahulu ditetapkan definisi, sebagai berikut.

- a. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

3. Klasifikasi Belanja dan Beban

a. Klasifikasi Belanja

Merujuk pada bagan akun standar pemerintah daerah, belanja daerah dibagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut.

1. Belanja Operasi, yang terdiri atas 6 (enam) jenis belanja, yaitu:
 - a. Belanja Pegawai,
 - b. Belanja Barang,
 - c. Belanja Bunga,
 - d. Belanja Subsidi,
 - e. Belanja Hibah, dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal, yang terdiri atas 5 (lima) jenis belanja, yaitu:
 - a. Belanja Modal Tanah,
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin,
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan,
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga, yang terdiri atas 1 (satu) jenis belanja, yaitu Belanja Tidak Terduga.
4. Belanja Transfer, yang terdiri atas 2 (dua) jenis belanja, yaitu:
 - a. Belanja Bagi Hasil, dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

b. Klasifikasi Beban

Beban sesuai dengan bagan akun standar pemerintah daerah dibagi menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu sebagai berikut.

1. Beban Operasi, yang terdiri atas 7 (tujuh) jenis beban, yaitu:
 - a. Beban Pegawai,
 - b. Beban Barang,
 - c. Beban Bunga,
 - d. Beban Subsidi,
 - e. Belanja Hibah,
 - f. Beban Bantuan Sosial, dan
 - g. Beban Penyisihan Piutang.
2. Beban Penyusutan dan Amortisasi, yang terdiri atas 6 (enam) jenis beban, yaitu:
 - a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin,
 - b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan,
 - c. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi,
 - d. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya,
 - e. Beban Penyusutan Aset Lainnya, dan
 - f. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud.
3. Beban Transfer, yang terdiri atas 2 (dua) jenis beban, yaitu:
 - a. Beban Bagi Hasil, dan
 - b. Beban Bantuan Keuangan.
4. Beban Tak Terduga, yang terdiri atas 1 (satu) jenis beban, yaitu Beban Tak Terduga.
5. Beban Non Operasional-LO, yang terdiri atas 2 (dua) jenis beban, yaitu:
 - a. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Nonlancar-LO, dan
 - b. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO.

B. PENGAKUAN

1. Pengakuan Belanja

Merujuk pada paragraf 31 sampai dengan 34 PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, belanja diakui jika memenuhi salah satu kondisi di bawah ini:

- a. Adanya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk transaksi di SKPD/PPKD yang disertai dengan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk transaksi yang bersangkutan.
- b. Untuk pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya dilakukan saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran, setelah terlebih dahulu diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- c. Belanja yang dilakukan oleh BLUD, pengakuan belanjanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BLUD.
- d.

2. Pengakuan Beban

Sementara itu, pengakuan beban merujuk pada paragraf 32 sampai dengan 35 PSAP 12 tentang Laporan Operasional, di mana beban diakui jika memenuhi salah satu kondisi di bawah ini:

a. Timbulnya Kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak atau diterimanya barang/jasa dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas, misalnya tagihan rekening telepon yang belum dibayar.

b. Terjadinya Konsumsi Aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

c. Terjadinya Penurunan Manfaat Ekonomi atau Potensi Jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluinya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Khusus untuk beban persediaan, pengakuannya bergantung pada pendekatan yang dipakai, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Aset

Pada saat dibeli/serah terima dicatat sebagai aset (persediaan), kemudian pengakuan bebannya dilakukan ketika persediaan tersebut dikonsumsi/digunakan.

2. Pendekatan Beban

Pada saat dibeli/serah terima dicatat sebagai beban persediaan. Jika pada akhir periode persediaan masih tersisa, maka nilai yang tersisa harus dilakukan penyesuaian (*adjustment*) menjadi aset (persediaan).

C. PENGUKURAN

1. Pengukuran Belanja

Belanja diukur dan dicatat sebesar kas yang keluar dari RKUD atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan asas bruto, didukung dengan bukti pengeluaran yang sah.

2. Pengukuran Beban

Beban yang mengakibatkan pengeluaran kas, diukur dan dicatat sebesar kas yang keluar dari RKUD atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan asas bruto, dengan didukung bukti pengeluaran yang sah.

Beban yang tidak mengakibatkan pengeluaran kas, seperti beban penyusutan, beban amortisasi, beban penyisihan piutang tak tertagih, beban persediaan (pendekatan aset), diukur dan dicatat berdasarkan hasil perhitungan sesuai metode yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi terkait. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa bukti memorial.

D. PENYAJIAN

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran setelah Pendapatan-LRA, dengan urutan mengacu pada bagan akun standar yang berlaku di pemerintah daerah.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional bagian atas setelah Pendapatan-LO, dengan urutan mengacu pada bagan akun standar yang berlaku di pemerintah daerah.

Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Belanja daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi:

Jenis Belanja	Kewenangan
BELANJA OPERASI	
Belanja Pegawai	SKPKD, SKPD dan BLUD
Belanja Barang dan Jasa	SKPKD, SKPD dan BLUD
Belanja Bunga	SKPKD dan BLUD
Belanja Subsidi	SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Hibah	SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Bantuan Sosial	SKPKD dan/atau SKPD
BELANJA MODAL	SKPKD, SKPD dan BLUD
BELANJA TIDAK TERDUGA	SKPKD
BELANJA TRANSFER	SKPKD

E. PENGUNGKAPAN

1. Pengakuan Belanja

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan belanja adalah sebagai berikut.


1. Rincian belanja per SKPD.
2. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
3. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Pengakuan Beban

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah sebagai berikut;

1. Rincian beban per SKPD.
2. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

GUBERNUR MALUKU UTARA,



ABDUL GANI KASUBA

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR. 34. TAHUN 2021
TENGANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR 31
TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA

KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER DAERAH

A. UMUM

1. Dasar Pengaturan

Kebijakan ini mengatur atau menetapkan perlakuan akuntansi untuk Transfer Daerah, dengan memperhatikan:

- a. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
- b. PSAP 12 tentang Laporan Operasional
- c. Bultek 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

2. Definisi

- a. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- b. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- c. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

3. Klasifikasi

Transfer dikategorikan berdasarkan sumber kejadiannya dan diklasifikasikan antara lain:

- a. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan.
- b. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya.
- c. Transfer Pemerintah Provinsi.
- d. Transfer/Bantuan Keuangan.

Dalam bagan akun standar Transfer diklasifikasikan sebagai berikut:

Uraian	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Laporan Operasional (LO)
Pendapatan Transfer		
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	xxx	xxx
Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
Dana Bagi hasil Sumber daya Alam	xxx	xxx
Dana Alokasi Umum	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	xxx	xxx
Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx
Dana Penyesuaian	xxx	xxx
Transfer Pemerintah Provinsi	xxx	xxx
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx
Beban Transfer		
Beban Transfer Bagi hasil Pajak		xxx
Beban Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya		xxx
Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya		xxx
Beban Transfer Keuangan Lainnya		xxx
Transfer/Bagi Hasil ke Kab/Kota		
Bagi Hasil Pajak	xxx	
Bagi Hasil Retribusi	xxx	
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	
Transfer Bantuan Keuangan	xxx	
Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya	xxx	
Bantuan Keuangan Lainnya	xxx	

B. PENGAKUAN

1. Transfer masuk diakui pada saat diterima di RKUD.
2. Transfer keluar:
 - a. Bagi hasil diakui pada saat diterbitkannya Keputusan Gubernur yang mengatur alokasi bagi hasil kepada penerima.
 - b. Bantuan keuangan diakui pada saat terbitnya SP2D.

C. PENGUKURAN

1. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
2. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

D. PENILAIAN

Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

1. Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

E. PENYAJIAN

1. Transfer masuk disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada komponen Pendapatan-LRA
2. Transfer keluar disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai Belanja Transfer dan Laporan Operasional sebagai Beban Transfer

F. PENGUNGKAPAN

1. Hal hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:
 - a. penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR..... TAHUN 2021
TENGANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
MALUKU UTARA NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU
UTARA

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. UMUM

1. Dasar Pengaturan

Kebijakan ini mengatur atau menetapkan perlakuan akuntansi untuk pembiayaan, dengan memperhatikan:

1. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

2. Definisi

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

3. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

B. PENGAKUAN

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.


C. PENGUKURAN

Penerimaan pembiayaan diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang dari kas yang diterima atau yang akan diterima. Pengeluaran pembiayaan diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang dari kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi pembiayaan.

- c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah;
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:
- a. transfer keluar harus dirinci;
 - b. penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar;
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara lain:
- a. penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar;
 - c. informasi lainnya yang dianggap perlu.

GUBERNUR MALUKU UTARA,



ABDUL GANI KASUBA

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR..34. TAHUN 2021
TENGANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
MALUKU UTARA NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU
UTARA

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. UMUM

1. Dasar Pengaturan

Kebijakan ini mengatur atau menetapkan perlakuan akuntansi untuk pembiayaan, dengan memperhatikan:

1. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

2. Definisi

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

3. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

B. PENGAKUAN

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

C. PENGUKURAN

Penerimaan pembiayaan diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang dari kas yang diterima atau yang akan diterima. Pengeluaran pembiayaan diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang dari kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi pembiayaan.

D. PENYAJIAN


Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran.

E. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan penyertaan modal Pemerintah Daerah.
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

GUBERNUR MALUKU UTARA,



ABDUL GANI KASUBA

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 34. TAHUN 2021
TENGANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
MALUKU UTARA NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU
UTARA

KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

A. UMUM

1. Dasar Pengaturan

Kebijakan ini mengatur atau menetapkan perlakuan akuntansi untuk Kas dan Setara Kas, dengan memperhatikan:

1. PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
2. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (IPSAP Nomor 01 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing);
3. Buletin Teknis 14 tentang Akuntansi Kas;
4. Buletin Teknis 12 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Definisi

1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) dan/ atau Uang Persediaan (UP) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca, saldo

simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

2. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan dan mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

3. Klasifikasi

Kas dan Setara Kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas selain bendahara umum daerah.

1. Kas terdiri atas:

- a. Kas di Kas Daerah mencakup kas di kas daerah, potongan pajak dan lainnya, kas transitoris, serta kas lainnya;
- b. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup pendapatan yang belum disetor dan uang titipan;
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup sisa pengisian kas UP/GU/TU, pajak di SKPD yang belum disetor, dan uang titipan;
- d. Kas di Bendahara BLUD mencakup kas tunai BLUD, kas di bank BLUD, pajak yang belum disetor BLUD, uang muka pasien RSUD/BLUD, dan uang titipan BLUD;
- e. Kas di Bendahara Dana Kapitasi mencakup kas tunai Bendahara Dana Kapitasi, kas di bank Bendahara Dana Kapitasi, dan pajak yang belum disetor Bendahara Dana Kapitasi.

2. Setara Kas terdiri atas:

- a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
- b. Surat Utang Negara (SUN) atau obligasi kurang dari 3 (tiga) bulan.

B. PENGAKUAN

Kas dan Setara Kas diakui pada saat:

1. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas;
2. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara BLUD, dan Bendahara Dana Kapitasi.

3. Kekurangan Kas belum ada SKTJM atau SK Pembebanan Sementara. Dalam hal terjadi kas tekor yang dicatat oleh Pemda sebagai kas maka diungkapkan dalam CaLK mengenai kondisi permasalahan kas tekor tersebut.
4. Perlakuan Akuntansi untuk Kas Tekor yang terjadi Tahun Lalu, terdapat 3 perlakuan:
 - a. Jika sudah terbit SKTJM bendahara atau penetapan majelis/peradilan yang menyebut dengan jelas pihak yang dibebani dan nilai piutangnya, maka disajikan pada akun Piutang pada kelompok Aset Lancar atau Aset Lainnya (lihat Bultek 06), dengan melakukan koreksi terhadap penggunaan SiLPA tahun lalu pada LRA. Dalam hal SKTJM bendahara jumlahnya lebih kecil daripada kas tekor maka SKTJM bendahara tersebut ditolak dan tidak dapat diakui sebagai piutang. Dalam hal penetapan pengadilan jumlahnya lebih kecil daripada jumlah kas tekor, selisih tersebut disajikan dalam Akun Aset Lain-lain kelompok Aset Lainnya sesuai dengan surat KSAP No 06
 - b. Jika sudah dalam proses majelis atau peradilan namun belum terbit penetapan majelis/peradilan, maka sajikan di akun aset lain-lain kelompok aset lainnya, dengan melakukan koreksi penggunaan SiLPA tahun lalu pada LRA dan diungkap dalam CaLK. Angka yang disajikan pada akun aset lain-lain adalah sebesar nilai kas tekor. Apabila jumlah yang dapat dikembalikan/tertagih sudah dapat dipastikan, maka angka yang disajikan pada akun Piutang adalah sebesar nilai yang diperkirakan dapat tertagih, sedangkan sisanya disajikan pada akun aset lain-lain kelompok aset lainnya.
 - c. Jika belum ada SKTJM maupun belum diproses majelis atau peradilan, maka tetap disajikan akun Kas.
5. Perlakuan Kas Untuk Kas Tekor yang terjadi pada Tahun Berjalan, terdapat perlakuan:

Jika telah disetor kembali keseluruhan (lunas) selama masih dalam masa pemeriksaan (termasuk finalisasi KHP) maka disajikan dalam akun Kas dan diungkap dalam CaLK.

C. PENGUKURAN

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, harus dikonversi terlebih dahulu menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

D. PENYAJIAN


Saldo Kas dan Setara Kas disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

E. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan Kas dan Setara Kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal berikut.

1. Rincian kas dan setara kas.
2. Kebijakan manajemen setara kas.
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

GUBERNUR MALUKU UTARA,



ABDUL GANI KASUBA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR..34. TAHUN 2021
TENGANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
MALUKU UTARA NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU
UTARA

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

A. UMUM

1. Dasar Pengaturan

Kebijakan ini mengatur atau menetapkan perlakuan akuntansi untuk piutang, dengan memperhatikan hal berikut.

1. PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
2. Buletin Teknis 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis AkruaI.
3. Buletin Teknis 20 tentang Akuntansi Kerugian Negara atau Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Definisi

1. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian dan/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau sebagai akibat lainnya yang sah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

2. Penyisihan piutang tidak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa mendatang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tidak tertagih tidak bersifat akumulatif, tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.
3. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tidak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

3. Klasifikasi

Berdasarkan peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang, piutang dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah, antara lain:
 - a. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Piutang Retribusi;
 - c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d. Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
2. Piutang dari Perikatan, terdiri atas:
 - a. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
 - b. Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya;
 - c. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.
3. Piutang dari Transfer Antarpemerintahan, antara lain:
 - a. Transfer Antarpemerintahan;
 - b. Piutang Dana Bagi Hasil;
 - c. Piutang Dana Alokasi Umum;
 - d. Piutang Dana Alokasi Khusus;
 - e. Piutang Dana Otonomi Khusus;
 - f. Piutang Transfer Lainnya;
 - g. Piutang Bagi Hasil dari Provinsi;
 - h. Piutang Transfer Antardaerah;
 - i. Piutang Kelebihan Transfer.
4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:
 - a. Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - b. Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

B. PENGAKUAN

Piutang dapat diakui pada kondisi berikut.

1. Saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.
2. Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang.
3. Piutang dapat diakui ketika:
 - a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
 - b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
 - c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
4. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di Neraca. Hal ini apabila memenuhi kriteria:
 - a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. jumlah piutang dapat diukur;
 - c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
 - d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
5. Piutang Pajak Daerah diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas jumlah yang belum dilunasi atau kurang bayar. Dalam hal pajak daerah bersifat *self assessment*, piutang pajak daerah diakui berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari wajib pajak yang kurang bayar berdasarkan nominal yang telah ditetapkan.
6. Piutang Retribusi Daerah diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang bayar dari yang telah ditetapkan;
7. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibagikan sampai dengan akhir

tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

8. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
9. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.
10. Piutang transfer lainnya diakui apabila terjadi hal berikut:
 - a. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan. Apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - b. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
11. Piutang bagi hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian kabupaten/kota pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal, tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemda yang bersangkutan.
12. Piutang dana transfer antardaerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antardaerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antardaerah. Piutang transfer antardaerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang

belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

13. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, entitas tersebut dapat mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya, atau dapat dikompensasi dengan hak transfer periode berikutnya sesuai ketentuan perundangundangan yang mengaturnya.
 - a. Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.
 - b. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).
 - c. Surat Ketetapan Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

C. PENGUKURAN

Pengukuran piutang dapat diuraikan sesuai dengan jenis piutang, sebagai berikut:

1. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut.
 - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan atau SPTPD yang telah diterima.
 - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan.
 - c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding.

- d. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi. Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum, unsur utama piutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya, piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan sehingga jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah adalah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.
2. Pengukuran atas perikatan adalah sebagai berikut.
 - a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/ jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee, dan/atau biayabiaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee, dan/ atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian ada syarat potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.
 - b. Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, apabila terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten.
 - c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

D. PENILAIAN UMUR PIUTANG

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang.

Kualitas Piutang Pajak adalah hampiran atas ketertagihan piutang pajak yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh penanggung pajak. Kualitas Piutang Pajak dapat digolongkan menjadi kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*).
2. Pajak ditetapkan oleh kepala daerah (*official assessment*).

Kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah
 - a. Pajak yang Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assessment*)
 - 1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/ atau
 - c) wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/ atau
 - d) wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - e) wajib pajak likuid; dan/atau
 - f) wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

- 2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d) wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e) wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - 3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) wajib pajak tidak kooperatif, dan/atau
 - d) wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e) wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas,
 - 4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
 - d) wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e) wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*)
- b. Pajak yang Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (*Official Assessment*)
- 1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/ atau
 - c) wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - d) wajib pajak likuid; dan/atau
 - e) wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - 2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

- 3) Kualitas Diragukan, ditentukan dengan dapat kriteria:
 - a) umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d) wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - 4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) wajib pajak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - d) wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau e) wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
2. Piutang Retribusi
- a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/ atau
 - 2) apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria
 - 1) umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - 2) apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - 2) apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - 2) 2) apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

3. Piutang Selain Pajak dan Retribusi

a. Kualitas Lancar

Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

b. Kualitas Kurang Lancar

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

c. Kualitas Diragukan

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

d. Kualitas Macet

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.

Tata cara penagihan piutang diatur sesuai dengan kebijakan pengelolaan piutang di daerah. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut.

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang tidak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

E. PENGHENTIAN PENGAKUAN PIUTANG DAN PENERIMAAN TUNAI ATAS PIUTANG YANG TELAH DIHAPUSBUKUKAN

1. Pemberhentian pengakuan piutang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sebagai berikut.
 - a. Penghapustagihan (*write off*), yaitu hapus tagih yang berkaitan dengan perdata.
 - b. Penghapusbukuan (*write down*), yaitu hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang.
2. Penghapusbukuan untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*.
3. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau berita acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, penghapusbukuan ini dikenal sebagai Penghapusan secara Bersyarat, yaitu menghapuskan Piutang Negara/Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.
4. Kriteria penghapusbukuan piutang secara umum adalah sebagai berikut:
 - a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - 1) Memberikan gambaran yang objektif tentang kemampuan keuangan entitas pelaporan.
 - 2) Memberikan gambaran ekuitas lebih objektif tentang penurunan ekuitas.
 - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi untuk mencatat hal-hal yang tidak mungkin terealisasi tagihannya.
 - b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu sebelum finalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
 - c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan/atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

5. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) agar lebih informatif. Misalnya mengungkapkan jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
6. Penghapustagihan piutang tersebut dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah dikenal sebagai Penghapusan secara Mutlak, yaitu menghapuskan Piutang Negara/Daerah dengan menghapuskan hak tagih Negara/ Daerah. Penghapustagihan diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan secara Bersyarat (penghapusbukuan).
7. Kriteria secara umum penghapustagihan sebagian atau seluruhnya suatu piutang adalah sebagai berikut.
 - a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara/daerah untuk menolong pihak yang berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UMKM yang tidak mampu membayar.
 - b. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang. Misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, rescheduling, dan penurunan tarif bunga kredit.
 - c. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), dan jaminan dilelang.
 - d. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan write off di negara lain.
 - e. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (write down maupun write off) masuk extracomtable dengan beberapa sebab, misalnya kesalahan administrasi, ataupun kondisi, misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur, dan alasan lainnya. Misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut*, dapat dicatat kembali menjadi akun aktif *intracomtable*.

8. Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran atau pelunasannya, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

F. PENYAJIAN


Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Piutang disajikan pada Neraca sebagai bagian dari aset lancar.

E. PENGUNGKAPAN

Piutang diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi dimaksud dapat berupa:

1. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
2. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. penjelasan atas penyelesaian piutang;
4. jaminan atau sita jaminan jika ada;
5. tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan;
6. piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan;
7. penghapusbukuan piutang, informasi yang perlu diungkapkan seperti: jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

GUBERNUR MALUKU UTARA,



ABDUL GANI KASUBAH

LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR..34. TAHUN 2021
TENGANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
MALUKU UTARA NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU
UTARA

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. UMUM

1. Dasar Hukum

Kebijakan ini mengatur atau menetapkan perlakuan akuntansi untuk persediaan, dengan memperhatikan:

- a. PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Definisi

Untuk mengatur kebijakan akuntansi persediaan, terlebih dahulu ditetapkan definisi yang berkaitan dengan akuntansi persediaan, sebagai berikut:

- a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- b. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

3. Klasifikasi Persediaan

Persediaan tidak dapat dilihat dari bentuk barangnya, melainkan dari niat awal peruntukannya pada saat menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Persediaan dapat berupa hal-hal berikut ini.

1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, misalnya:
 - a. barang habis pakai seperti alat tulis kantor;
 - b. barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa;
 - c. barang bekas pakai seperti komponen bekas.
2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya:
 - a. bahan baku pembuatan alat-alat pertanian;
 - b. bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan kepada masyarakat.
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya:
 - a. konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat;
 - b. barang hasil proses produksi yang belum selesai, yang akan diserahkan kepada masyarakat.
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya:
 - a. hewan atau tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - b. tanah/bangunan/peralatan dan mesin/barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat.
5. Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis, contoh:
 - a. cadangan minyak; dan b. cadangan beras.

B. PENGAKUAN

Merujuk pada paragraf 13 PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan, persediaan diakui jika sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kondisi di bawah ini.

1. Saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral.
2. Saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Terdapat dua alternatif pendekatan yang dapat dilakukan terkait pengakuan persediaan ketika terjadi transaksi pembelian persediaan, yaitu sebagai berikut.

1. Pendekatan Aset

Pada saat dibeli/serah terima dicatat sebagai aset (persediaan), kemudian pengakuan bebannya dilakukan ketika persediaan tersebut dikonsumsi/digunakan. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan yang maksud penggunaannya selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga, seperti persediaan obat di rumah sakit, Dinas Kesehatan/Puskesmas, dan persediaan di sekretariat SKPD.

2. Pendekatan Beban

Pada saat persediaan dibeli/serah terima dicatat sebagai beban persediaan. Jika pada akhir periode persediaan masih tersisa, maka nilai yang tersisa harus dilakukan penyesuaian (adjustment) menjadi aset (persediaan). Pendekatan beban digunakan untuk persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu rang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode akuntansi, misalnya persediaan untuk suatu kegiatan.

C. PENGUKURAN PERSEDIAAN

Pengukuran persediaan tergantung dari cara mendapatkan persediaan itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Biaya perolehan, apabila persediaan diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa bersifat mengurangi biaya perolehan.
2. Harga pokok produksi, apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. Nilai wajar, apabila persediaan diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*).

D. PENILAIAN PERSEDIAAN

Dalam satu periode (satu tahun), pemerintah daerah sering kali melakukan beberapa pembelian persediaan dengan tingkat harga yang berbeda-beda antara pembelian yang satu dengan yang lain. Perbedaan tingkat harga tersebut menjadi permasalahan tersendiri dalam melakukan penilaian persediaan. Harga mana yang akan dipakai untuk menilai beban persediaan yang telah dipakai/dijual/ diserahkan dan harga mana yang akan dipakai untuk menilai persediaan yang tersisa di akhir periode.

Merujuk pada PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan, penilaian persediaan ditetapkan menggunakan metode First In First Out (FIFO)/Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP), di mana harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli merupakan harga barang yang dipakai dijual diserahkan pertama kali. Oleh karena itu, nilai persediaan dihitung dari harga pembelian terakhir.

Penggunaan Metode FIFO/MPKP dikecualikan untuk jenis-jenis persediaan sebagai berikut.

1. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
2. Persediaan berupa hewan dan tanaman dinilai dengan menggunakan nilai wajar saat tanggal pelaporan.

E. PENCATATAN PERSEDIAAN

Nilai persediaan dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan seiring dengan pemakaiannya. Pencatatan yang akurat sangat dibutuhkan untuk kelancaran operasional pemerintah daerah. Dalam akuntansi persediaan, dikenal dua alternatif metode pencatatan persediaan yang dapat dilakukan untuk menjaga keakuratan catatan persediaan, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi harus memutakhirkan nilai persediaan setiap terjadi transaksi, baik masuk maupun keluar, sehingga tidak diperlukan penyesuaian di akhir periode. Perhitungan fisik (*stock opname*) dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara catatan dan keberadaan persediaan. Untuk kepraktisan, metode perpetual disandingkan dengan pendekatan aset.

2. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung memutakhirkan ketika terjadi pemakaian. Pada akhir periode, dibuat jurnal penyesuaian untuk memutakhirkan nilai persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Untuk kepraktisan, metode periodik disandingkan dengan pendekatan beban.

F. SELISIH PERSEDIAAN

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan oleh persediaan hilang, usang, kedaluwarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Namun, jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

G. PENYAJIAN

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar, dengan urutan mengacu pada bagan akun standar yang berlaku di pemerintah daerah.

H. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan persediaan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

GUBERNUR MALUKU UTARA,



ABDUL GANI KASUBA

LAMPIRAN X : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 34. TAHUN 2021
TENGANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
MALUKU UTARA NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU
UTARA

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

A. UMUM

1. Dasar Hukum

Kebijakan ini mengatur atau menetapkan perlakuan akuntansi untuk investasi, dengan memperhatikan:

- a. PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi (revisi 2016);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

2. Definisi

- a. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan segera diperjualbelikan atau dicairkan dalam waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan, dan dimaksudkan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta berbeda dengan Kas dan Setara Kas.
- b. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih 12 (dua belas) bulan.

3. Klasifikasi Investasi

1. Investasi jangka pendek, terdiri atas:
 - a. Investasi dalam Saham;
 - b. Investasi dalam Deposito, berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
 - c. Investasi dalam SUN;
 - d. Investasi dalam SBI;
 - e. Investasi dalam SPN;
 - f. Investasi Jangka Pendek BLUD;
 - g. Investasi Jangka Pendek Lainnya.
2. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:
 - a. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen
Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi jangka panjang nonpermanen mencakup:
 - 1) Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara;
 - 2) Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah;
 - 3) Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta;
 - 4) Investasi dalam Obligasi;
 - 5) Investasi dalam Proyek Pembangunan;
 - 6) Dana Bergulir;
 - 7) Deposito Jangka Panjang;
 - 8) Investasi Non permanen Lainnya
 - b. Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi jangka panjang permanen mencakup:
 - 1) Penyertaan Modal kepada BUMN;
 - 2) Penyertaan Modal kepada BUMD;
 - 3) Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Swasta;
 - 4) Investasi Permanen Lainnya.

B. PENGAKUAN

Investasi jangka pendek diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
2. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

C. PENGUKURAN

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut adalah pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

1. Pengukuran Investasi Jangka Pendek:
 - a. Investasi dalam bentuk surat berharga:
 - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
 - 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
 - 3) Apabila tidak terdapat nilai wajarnya, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - b. Investasi dalam bentuk nonsaham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.
 - c. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.
2. Pengukuran Investasi Jangka Panjang:
 - a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - 1) Dalam bentuk surat berharga (saham dan obligasi jangka panjang) diukur sebesar biaya perolehannya. Apabila biaya perolehan tidak diketahui, maka diukur sebesar nilai wajarnya. Apabila tidak ada nilai wajarnya, maka diukur sebesar biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

- 2) Dalam bentuk nonsaham (deposito jangka panjang) diukur sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- b. Investasi nonpermanen:
- 1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - 2) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - 3) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada,
 4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

D. PENYAJIAN

1. Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.
2. Investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.


E. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi.
2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen.
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang.

4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya.
6. Perubahan pos investasi.

GUBERNUR MALUKU UTARA,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Kasuba', written over a horizontal line.

ABDUL GANI KASUBA

LAMPIRAN XI : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR ~~34~~ TAHUN 2021
TENGANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
MALUKU UTARA NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU
UTARA

**KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP DAN
PENYUSUTAN ASET TETAP**

A. UMUM

1. Dasar Pengaturan

Kebijakan ini mengatur atau menetapkan perlakuan akuntansi untuk aset tetap, dengan memperhatikan:

1. PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
2. Buletin Teknis 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua;l
3. Buletin Teknis 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrua;l
4. Buletin Teknis 20 tentang Akuntansi Kerugian Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua;l pada Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;

2. Definisi

1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
3. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
4. Masa Manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
5. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami atau berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
6. Nilai Buku adalah nilai tercatat (carrying amount) yang dihitung dari biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
7. Nilai Satuan Minimal Kapitalisasi (Capitalization Thresholds) adalah nilai pengeluaran minimal yang dapat diakui sebagai penambah aset tetap, baik aset tetap yang berasal dari pengadaan baru maupun hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan, atau restorasi.
8. Aset Tetap-Renovasi adalah biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik pemerintah daerah.

3. Klasifikasi

Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut.

1. Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
2. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
3. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya.

B. PENGAKUAN

Aset tetap diakui pada saat:

1. manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh;
2. nilainya dapat diukur dengan andal;
3. terjadi perpindahan kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum.

Adapun kriteria umum untuk dapat diakui sebagai aset tetap, adalah sebagai berikut.

1. Berwujud.
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
6. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
7. Untuk aset tetap berupa peralatan dan mesin harus memenuhi batas minimal kapitalisasi (*capitalization thresholds*).

Pengakuan masing-masing jenis aset tetap memiliki kekhasan tersendiri, yang secara umum kondisinya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tanah

Hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat, misalnya Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Pakai (SHP), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Pengelolaan (SPL). Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah daerah yang dikuasai atau digunakan, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah. Pada kasus lain, terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasuskasus kepemilikan tanah dan

penyajianya dalam laporan keuangan, dapat dipedomani hal-hal sebagai berikut.

- a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada Neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan adalah sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - 2) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - 3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Peralatan dan Mesin

Secara umum pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan. Namun demikian, terdapat kekhususan untuk peralatan dan mesin berupa kendaraan bermotor, di mana kepemilikannya dibuktikan dengan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Pada praktiknya, penerbitan BPKB dari pihak kepolisian membutuhkan waktu tersendiri. Oleh karena itu, dalam kondisi BPKB belum diterima oleh pemerintah daerah, pengakuan kendaraan bermotor tetap dapat dilakukan sepanjang didukung dengan Berita Acara Serah Terima dengan pihak dealer/penyedia.

3. Gedung dan Bangunan

Secara umum gedung dan bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Pengakuan gedung dan bangunan akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya akta jual beli atau Berita Acara Serah Terima. Apabila perolehan gedung dan bangunan belum didukung dengan bukti secara hukum karena masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian gedung kantor yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka gedung dan bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas gedung dan bangunan tersebut telah berpindah. Misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya diakui pada saat aset tetap lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai oleh entitas. Aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapa pun nilai perolehannya dikapitalisasi.

Termasuk dalam bagian aset tetap lainnya adalah aset tetap renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik pemerintah daerah, termasuk di dalamnya biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan milik pemerintah daerah, pengakuannya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Jika renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap, misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai beban operasional. Aset tetap-renovasi diklasifikasikan ke dalam aset tetap lainnya.
- b. Jika manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir a di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 (satu) tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan.
- c. Jika biaya renovasi tersebut material, dan memenuhi syarat butir a dan b di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan diatur dengan kebijakan tersendiri.

7. Nilai Satuan Minimal Kapitalisasi (*Capitalization Thresholds*)

Khusus aset tetap berupa peralatan dan mesin, untuk dapat diakui dan disajikan di Neraca, harus memenuhi nilai satuan minimal kapitalisasi, sebagai berikut:

1. Alat besar, nilainya minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Alat angkutan, nilainya minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Alat bengkel, nilainya minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Alat pertanian, nilainya minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

5. Alat kedokteran, nilainya minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Alat laboratorium, nilainya minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
7. Peralatan dan mesin selain yang tercantum di atas, nilai minimalnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Jenis aset tetap selain peralatan dan mesin tidak ditetapkan nilai satuan minimal kapitalisasinya, dengan asumsi bahwa jenis aset tetap tersebut secara umum memiliki nilai yang tinggi. Jika ada jenis aset tetap selain peralatan dan mesin yang nilainya tidak lebih dari nilai satuan minimal kapitalisasi terkecil (Rp300.000,00), maka perlakuannya disamakan dengan peralatan dan mesin, kecuali jika terdapat pengecualian pada jenis aset bersangkutan, misalnya pada aset lainnya berupa buku yang tidak mengenal batas minimal kapitalisasi.

8. Penghentian Kegiatan sebelum Perolehan

Pada praktiknya, kegiatan dalam rangka perolehan aset tetap tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, harus ditetapkan perlakuan akuntansi terhadap biaya yang sudah dikeluarkan, sedangkan aset tetapnya tidak dapat atau tidak jadi diperoleh. Misalnya sebagai berikut.

1. Biaya appraisal atas tanah yang akan dibeli oleh pemerintah daerah, kemudian karena satu dan lain hal tanahnya tidak jadi dibeli.
2. Biaya penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan sebuah gedung, kemudian karena satu dan lain hal gedungnya tidak jadi dibangun.
3. Biaya lainnya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan aset tetap, kemudian aset tetap yang dimaksud tidak dapat diperoleh. Jika kemudian pada prosesnya terjadi kondisi yang menyebabkan batalnya perolehan, maka atas biaya yang telah dikeluarkan harus dilakukan koreksi, dengan cara mengurangi nilai aset tetap yang bersangkutan dan mengurangi ekuitas. Nilai koreksi yang dilakukan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas sebagai Koreksi Nilai Aset Tetap yang merupakan bagian dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar. Pemerintah daerah juga harus mengungkapkan kondisi/alasan yang menyebabkan batalnya perolehan aset tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

C. PENGUKURAN

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri atas harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Apabila terdapat potongan harga (diskon) dan rabat, maka harus dikurangkan dari harga pembelian.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung, di antaranya sebagai berikut.

1. Biaya persiapan tempat.
2. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*).
3. Biaya pemasangan (*installation cost*).
4. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur
5. Biaya konstruksi.
6. Biaya kepanitiaan.

Untuk aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola, biaya perolehannya meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Terkait dengan pengukuran aset tetap, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Biaya Administrasi dan Biaya Umum

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset, kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

2. Perolehan Gabungan

Sering kali aset tetap juga diperoleh secara gabungan, misalnya diperoleh/dibeli dalam satuan paket/set. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

3. Pertukaran

Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran seluruh aset atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama. Biaya perolehan aset tersebut diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat dan nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut, tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

4. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

5. Penilaian Kembali (Revaluasi)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut prinsip penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

6. Hewan dan Tanaman

Hewan dan tanaman diukur dengan nilai wajar pada saat perolehan, kecuali jika proses kembang biaknya melalui intervensi manusia dengan biaya yang bersumber dari APBD dan biaya tersebut dapat diatribusikan secara andal, maka diukur dengan harga perolehan

D. PENYUSUTAN ASET TETAP

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, penyusutan dilakukan menggunakan Metode Garis Lurus, dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Tanpa nilai residu
2. Pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.
3. Perolehan sampai dengan tanggal 15, diasumsikan diperoleh pada awal bulan bersangkutan. Perolehan di atas tanggal 15, diasumsikan diperoleh pada awal bulan berikutnya.
4. Penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan mana yang lebih pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Penyusutan tidak dilakukan untuk jenis aset tetap berikut.

1. Tanah.
2. Konstruksi dalam pengerjaan, sampai dengan konstruksi dalam pengerjaan tersebut jadi dan siap pakai.
3. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
4. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen yang sah dan telah dilaporkan dan diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.
5. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah dilaporkan dan diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

Sebagai pedoman penentuan masa manfaat aset tetap, berikut ini disajikan tabel masa manfaat sampai dengan rincian objek.

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	ALAT BESAR	
1	ALAT BESAR DARAT	10
2	ALAT BESAR APUNG	8
3	ALAT BANTU	7
2	ALAT ANGKUTAN	
1	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR	7
2	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
3	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
4	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3
5	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
1	ALAT BENGKEL BERMESIN	10
2	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
3	ALAT UKUR	5
4	ALAT PERTANIAN	
1	ALAT PENGOLAHAN	4
4	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
1	ALAT KANTOR	5
2	ALAT RUMAH TANGGA	5
3	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5
5	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI, DAN PEMANCAR	
1	ALAT STUDIO	5
2	ALAT KOMUNIKASI	5

No.	Uraian	Masa Manfaa (Tahun)
3	PERALATAN PEMANCAR	10
4	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	15
6	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
1	ALAT KEDOKTERAN	5
2	ALAT KESEHATAN UMUM	5
7	ALAT LABORATORIUM	
1	UNIT ALAT LABORATORIUM	8
2	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15
3	ALAT PERAGA PRAKTIK SEKOLAH	10
4	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ ELEKTRONIKA	15
5	ALAT PROTEKSI RADIASI/ PROTEKSI LINGKUNGAN	10
6	RADIATION APPLICATION AND NONDESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	10
7	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
8	PERALATAN LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	15
9	ALAT LABORATORIUM STANDARDISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	10
8	ALAT PERSENJATAAN	
1	SENJATA API	10
2	PERSENJATAAN NONSENJATA API	3
3	SENJATA SINAR	5
4	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	4
9	KOMPUTER	
1	KOMPUTER UNIT	4
2	PERALATAN KOMPUTER	4
10	ALAT EKSPLORASI	
1	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	5
2	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	10
11	ALAT PENGEBORAN	
1	ALAT PENGEBORAN MESIN	10
2	ALAT PENGEBORAN NONMESIN	10
12	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN, DAN PEMURNIAN	
1	SUMUR	10
2	PRODUKSI	10
3	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	15
13	ALAT BANTU EKSPLORASI	
1	ALAT BANTU EKSPLORASI	10
2	ALAT BANTU PRODUKSI	10
14	ALAT KESELAMATAN KERJA	

No.	Uraian	Masa Manfaa (Tahun)
1	ALAT DETEKSI	5
2	ALAT PELINDUNG	5
3	ALAT SAR	2
4	ALAT KERJA PENERBANGAN	10
15	ALAT PERAGA	
1	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10
16	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
1	UNIT PERALATAN PROSES/ PRODUKSI	8
17	RAMBU-RAMBU	
1	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	7
2	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5
3	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	15
18	PERALATAN OLAHRAGA	
1	PERALATAN OLAHRAGA	3
19	BANGUNAN GEDUNG	
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
20	MONUMEN	
1	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	50
21	BANGUNAN MENARA	
1	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40
22	TUGU TITIK KONTROL PASTI	
1	TUGU/TANDA BATAS	50
23	JALAN DAN JEMBATAN	
1	JALAN	10
2	JEMBATAN	50
24	BANGUNAN AIR	
1	BANGUNAN AIR IRIGASI	50
2	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50
3	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25
4	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
5	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30
6	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
7	BANGUNAN AIR KOTOR	40
25	INSTALASI	
1	INSTALASI AIR BERSIH/AIR BAKU	30
2	INSTALASI AIR KOTOR	30
3	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
4	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
5	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
6	INSTALASI GARDU LISTRIK	40
7	INSTALASI PERTAHANAN	30
8	INSTALASI GAS	30
9	INSTALASI PENGAMAN	20
10	INSTALASI LAIN	5
26	JARINGAN	
1	JARINGAN AIR MINUM	30
2	JARINGAN LISTRIK	40
3	JARINGAN TELEPON	20
4	JARINGAN GAS	30
27	BARANG BERCORAK KESENIAN/ KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	
1	ALAT MUSIK MODERN/BAND	4

E. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Istilah yang lebih populer untuk menyebut penambahan tersebut adalah kapitalisasi. Pengeluaran setelah perolehan yang menambah masa manfaat umumnya berupa perbaikan aset tetap, yang bentuknya dapat berupa:

1. Renovasi

Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

2. Restorasi

Restorasi merupakan kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

3. Overhaul

Overhaul merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/ atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas, dan/atau kapasitas.

Penambahan masa manfaat dan kriteria nilai satuan minimal kapitalisasi (*capitalization thresholds*) yang digunakan, mengacu pada tabel berikut ini.

Uraian	Jenis Perbaikan	Persentase Renovasi Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
ALAT BESAR			
ALAT BESAR DARAT	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	3
		> 45% s.d. 65%	5
ALAT BESAR APUNG	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	2
		> 45% s.d. 65%	4
ALAT BANTU	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	2
		> 45% s.d. 65%	4
ALAT ANGKUTAN			
ALAT ANGKUTAN BERMOTOR	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	3
		> 75% s.d. 100%	4
ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	1
ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	3
		> 50% s.d. 75%	4
		> 75% s.d. 100%	6
ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	2
ALAT ANGKUTAN BERMOTOR	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	3

Uraian	Jenis Perbaikan	Persentase Renovasi Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
UDARA		> 25% s.d. 50%	6
		> 50% s.d. 75%	9
		> 75% s.d. 100%	12
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			
ALAT BENGKEL BERMESIN	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	3
		> 75% s.d. 100%	4
ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	0
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	1
ALAT UKUR	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
ALAT PERTANIAN			
ALAT PENGOLAHAN	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	5
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			
ALAT KANTOR	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
ALAT RUMAH TANGGA	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3

Uraian	Jenis Perbaikan	Persentase Renovasi Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI, DAN PEMANCAR	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	3
		> 75% s.d. 100%	4
ALAT KOMUNIKASI	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
PERALATAN PEMANCAR	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	3
		> 50% s.d. 75%	4
		> 75% s.d. 100%	5
PERALATAN KOMUNIKASI NAVICASI	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	5
		> 50% s.d. 75%	7
		> 75% s.d. 100%	9
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
ALAT KESEHATAN UMUM	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	0

Uraian	Jenis Perbaikan	Persentase Renovasi Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
ALAT LABORATORIUM			
UNIT ALAT LABORATORIUM	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	3
		> 50% s.d. 75%	4
		> 75% s.d. 100%	4
UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	3
		> 25% s.d. 50%	5
		> 50% s.d. 75%	7
		> 75% s.d. 100%	8
ALAT PERAGA PRAKTIK SEKOLAH	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	5
		> 75% s.d. 100%	5
ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ ELEKTRONIKA	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	3
		> 25% s.d. 50%	5
		> 50% s.d. 75%	7
		> 75% s.d. 100%	8
ALAT PROTEKSI RADIASI/ PROTEKSI LINGKUNGAN	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	5
		> 75% s.d. 100%	5
RADIATION APPLICATION AND NONDESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2

Uraian	Jenis Perbaikan	Persentase Renovasi Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		> 25% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	5
		> 75% s.d. 100%	5
ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	3
		> 75% s.d. 100%	4
PERALATAN LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	3
		> 25% s.d. 50%	5
		> 50% s.d. 75%	67
		> 75% s.d. 100%	8
ALAT LABORATORIUM STANDARDISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	5
		> 75% s.d. 100%	5
ALAT PERSENJATAAN SENJATA API	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	3
		> 75% s.d. 100%	4
PERSENJATAAN NONSENJATA API	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	0
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	1
SENJATA SINAR	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	0
		> 50% s.d. 75%	0

Uraian	Jenis Perbaikan	Persentase Renovasi Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		> 75% s.d. 100%	2
ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	2
KOMPUTER			
KOMPUTER UNIT	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	2
PERALATAN KOMPUTER	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	2
ALAT EKSPLORASI			
ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	5
		> 75% s.d. 100%	5
ALAT PENGEBORAN			
ALAT PENGEBORAN MESIN	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	6
		> 75% s.d. 100%	7
ALAT PENGEBORAN	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 25%	0

Uraian	Jenis Perbaikan	Persentase Renovasi Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
NONMESIN			
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	2
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN, DAN PEMURNIAN			
SUMUR	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	2
PRODUKSI	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	2
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	3
		> 25% s.d. 50%	5
		> 50% s.d. 75%	7
		> 75% s.d. 100%	8
ALAT BANTU EKSPLORASI			
ALAT BANTU EKSPLORASI	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	6
		> 75% s.d. 100%	7
ALAT BANTU PRODUKSI	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	6
		> 75% s.d. 100%	7
ALAT KESELAMATAN KERJA			
ALAT DETEKSI	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2

Uraian	Jenis Perbaikan	Persentase Renovasi Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
ALAT PELINDUNG	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	0
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	2
ALAT SAR	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	1
ALAT KERJA PENERBANGAN	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	3
		> 50% s.d. 75%	4
		> 75% s.d. 100%	6
ALAT PERAGA			
ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	5
		> 75% s.d. 100%	5
PERALATAN PROSES/PRODUKSI			
UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	3
		> 50% s.d. 75%	4
		> 75% s.d. 100%	4
RAMBU-RAMBU			
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	3

Uraian	Jenis Perbaikan	Persentase Renovasi Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		> 75% s.d. 100%	4
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	4
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	5
		> 50% s.d. 75%	7
		> 75% s.d. 100%	9
PERALATAN OLAHRAGA			
PERALATAN OLAHRAGA	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	2
BANGUNAN GEDUNG			
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 25%	5
		> 25% s.d. 50%	10
		> 50% s.d. 75%	15
		> 75% s.d. 100%	50
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
MONUMEN			
CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15

Uraian	Jenis Perbaikan	Persentase Renovasi Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
BANGUNAN MENARA			
BANGUNAN MENARA	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	5
PERAMBUAN		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
TUGU TITIK KONTROL PASTI			
TUGU/TANDA BATAS	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
JALAN DAN JEMBATAN			
JALAN	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 60%	5
		> 60% s.d. 100%	10
JEMBATAN	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
BANGUNAN AIR			
BANGUNAN AIR IRIGASI	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 5%	5
		> 5% s.d. 10%	10
		> 10% s.d. 20%	15
BANGUNAN PENGAIRAN	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 5%	5
PASANG SURUT		> 5% s.d. 10%	10
		> 10% s.d. 20%	15
BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 5%	1
		> 5% s.d. 10%	3
		> 10% s.d. 20%	5
BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 5%	1

Uraian	Jenis Perbaikan	Persentase Renovasi Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
BENCANA ALAM			
		> 5% s.d. 10%	2
		> 10% s.d. 20%	3
BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH			
	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 5%	1
		> 5% s.d. 10%	2
		> 10% s.d. 20%	3
BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU			
	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
BANGUNAN AIR KOTOR			
	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
INSTALASI			
INSTALASI AIR BERSIH/AIR BAKU			
	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 45%	7
		> 45% s.d. 65%	10
INSTALASI AIR KOTOR			
	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 45%	7
		> 45% s.d. 65%	10
INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH			
	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	3
		> 45% s.d. 65%	5
INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN			
	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	3
		> 45% s.d. 65%	5

Uraian	Jenis Perbaikan	Persentase Renovasi Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
INSTALASI GARDU LISTRIK	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
INSTALASI PERTAHANAN	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	3
		> 45% s.d. 65%	5
INSTALASI GAS	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
INSTALASI PENGAMAN	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	1
		> 45% s.d. 65%	3
INSTALASI LAIN	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	1
		> 45% s.d. 65%	3
JARINGAN			
JARINGAN AIR MINUM	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 45%	7
		> 45% s.d. 65%	10
JARINGAN LISTRIK	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
JARINGAN TELEPON	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15

Uraian	Jenis Perbaikan	Persentase Renovasi Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
JARINGAN GAS	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 45%	7
		> 45% s.d. 65%	10
BARANG BERCORAK KESENIAN/ KEBUDAYAAN/OLAHRAGA			
ALAT MUSIK MODERN/BAND	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	2

Pengeluaran-pengeluaran yang tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja diperlakukan sebagai beban (expense).

F. ASET BERSEJARAH (*HERITAGE ASSET*)

Aset bersejarah tidak lagi bisa diukur dengan nilai perolehannya, karena di dalamnya terkandung nilai sejarah yang tidak terukur dengan satuan mata uang. Oleh karena itu, aset bersejarah tidak disajikan di Neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam satuan unit (tanpa nilai).

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, dan rekonstruksi harus dibebankan dalam Laporan Operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Namun demikian, perlakuan berbeda yang diterapkan untuk aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya. Sebagai contoh, bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap biasa.

G. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN

Aset Tetap pada dasarnya diperoleh untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun demikian, pada saatnya suatu aset tetap dapat dihentikan dari penggunaan aktif. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sementara itu, Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya karena sudah tidak memenuhi definisi Aset Tetap.

Penghentian suatu Aset Tetap secara permanen umumnya dilakukan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Kegunaannya telah berakhir.
2. Rusak berat, terkena bencana alam/*force majeure*.
3. Tidak dapat digunakan secara optimal (*idle*).
4. Perubahan tata ruang/wilayah.
5. Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas.
6. Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahka koordinasi.
7. Pertimbangan teknis.
8. Pertimbangan ekonomis.

Penghentian Aset Tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan. Apabila pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tetap terkait diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan non operasional pada Laporan Operasional, Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan/LRA pada Laporan Realisasi Anggaran. Di samping itu, transaksi ini juga disajikan sebagai arus kas masuk keluar dari aktivitas investasi pada Laporan Arus Kas.

H. KERUGIAN DAERAH ATAS HILANGNYA ASET TETAP

Salah satu kondisi yang dapat menyebabkan kerugian daerah adalah hilangnya Aset Tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Jika kehilangan itu disebabkan oleh kelalaian pegawai, maka akan menimbulkan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Namun demikian, penentuan ada atau tidaknya TGR sering kali membutuhkan waktu yang panjang, untuk itu dapat dijadikan pedoman hal-hal sebagai berikut:

1. Pada saat diketahui terjadinya kehilangan, SKPD harus melakukan reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Lainnya sebesar nilai buku.
2. Karena penghapusan Aset Tetap merupakan kewenangan PPKD, maka selanjutnya pencatatan aset yang hilang dialihkan ke PPKD.
3. Jika tidak ditemukan unsur kelalaian dan pegawai yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka pencatatan aset yang hilang dihapuskan dengan cara mengakuinya sebagai Defisit Non Operasional.
4. Jika ditemukan unsur kelalaian dan pegawai yang bersangkutan dinyatakan bersalah, maka pencatatan aset tetap yang hilang dihapuskan dengan cara mengakui Piutang Tuntutan Ganti Rugi.

I. PENYAJIAN


Aset Tetap disajikan di Neraca sebagai bagian dari kelompok aset, sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, dengan urutan mengacu pada bagan akun standar yang berlaku di pemerintah daerah.

J. PENGUNGKAPAN

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*).
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. penambahan,
 - b. pelepasan,
 - c. akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada, dan
 - d. mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
 - a. nilai penyusutan,
 - b. metode penyusutan yang digunakan,
 - c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, dan
 - d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
4. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a. eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap.
 - b. kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, dan
 - c. jumlah pengeluaran pada pos.

GUBERNUR MALUKU UTARA,



ABDUL GANI KASUBA

LAMPIRAN XII : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR..34. TAHUN 2021

TENGANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
MALUKU UTARA NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU
UTARA

KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

A. UMUM

1. Dasar Pengaturan

Kebijakan ini mengatur atau menetapkan perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan, dengan memperhatikan hal berikut:

1. PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6. Modul Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

2. Definisi

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

3. Klasifikasi

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

1. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
2. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
3. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset, yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
4. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Kontrak konstruksi dapat merupakan suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama.

1. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dan setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi.
 - a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset.
 - b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut.
 - c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
2. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
 - a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

B. PENGAKUAN

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:

1. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang sehingga diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi dalam Pengerjaan dipindahkan atau direklasifikasi ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria berikut:

1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan.
 2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan
- Suatu Konstruksi dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya, setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

C. PENGUKURAN

Pengukuran Konstruksi dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

1. Konstruksi dalam Pengerjaan dicatat/diakui sebesar nilai biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. biaya yang dapat pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut
 - c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi, antara lain meliputi:
 - a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - a. asuransi;
 - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

5. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima, tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
6. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi dalam Pengerjaan.
7. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal,
8. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
9. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.
10. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
11. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara dan tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
12. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut karena adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman dikapitalisasi selama pemberhentian sementara. Sebaliknya, jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

13. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
14. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan, maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

D. PENGHENTIAN KEGIATAN SEBELUM PEROLEHAN

Pada praktiknya kegiatan dalam rangka perolehan aset tetap tidak selalu mulus seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, harus ditetapkan perlakuan akuntansi terhadap biaya yang sudah dikeluarkan. Sementara itu, aset tetapnya tidak dapat atau tidak jadi diperoleh, misalnya biaya penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan sebuah gedung, kemudian karena satu dan lain hal gedungnya tidak jadi dibangun.

Jika kemudian pada prosesnya terjadi kondisi yang menyebabkan batalnya perolehan, maka atas biaya yang telah dikeluarkan harus dilakukan koreksi, dengan cara mengurangi nilai tetap aset yang bersangkutan dan mengurangi ekuitas. Nilai koreksi yang dilakukan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas sebagai Koreksi Nilai Aset Tetap yang merupakan bagian dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar. Pemerintah daerah juga harus mengungkapkan kondisi/alasan yang menyebabkan batalnya perolehan aset tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

E. PENYAJIAN


Konstruksi dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca).

F. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan Konstruksi dalam Pengerjaan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal berikut:

1. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya.
2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya.
3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar.
4. Uang muka kerja yang diberikan.
5. Retensi.

GUBERNUR MALUKU UTARA,



ABDUL GANI KASUBA

LAMPIRAN XIII : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR. 34. TAHUN 2021
TENGANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR 31
TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD & AMORTISASI

A. UMUM

1. Dasar Pengaturan

Kebijakan ini mengatur atau menetapkan perlakuan akuntansi untuk Aset Tak Berwujud, dengan memperhatikan hal berikut:

1. PSAP 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud.
2. Buletin teknis 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Definisi

1. Aset Tak Berwujud adalah aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.
2. Potensi manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalir ke dalam pemerintah dengan beberapa cara. Misalnya, aset dapat:
 - a. digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam operasional pemerintah;
 - b. dipertukarkan dengan aset lain;
 - c. digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pemerintah.
3. Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

3. Klasifikasi

Aset Tak Berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan berdasarkan hal berikut:

1. *Jenis Sumber Daya*

Berdasarkan jenis sumber daya, Aset Tak Berwujud pemerintah dapat dibedakan sebagai berikut.

- a. Software komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti flash disk, compact disk, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya. Software komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini dapat digunakan di komputer lain. Oleh karena itu, software komputer merupakan ATB sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan.

b. Lisensi dan Franchise

Lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada, pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. Franchise merupakan perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan/atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan/atau penjualan barang dan jasa.

- c. Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU No. 14 Tahun 2001, Pasal 1, ayat (1)).
- d. Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.
- e. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang, adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak

memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud.

f. Aset Tak Berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya, misalnya film dokumenter dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah maupun masyarakat. Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi pemerintah. Film/karya seni/budaya dapat dikategorikan dalam heritage Aset Tak Berwujud.

g. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Suatu kegiatan perolehan Aset Tak Berwujud dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi Aset Tak Berwujud, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah. Seperti juga aset tetap, aset ini nantinya juga diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, sehingga dapat diakui sebagai bagian dari Aset Tak Berwujud.

4. Cara Perolehan

Berdasarkan cara perolehan, Aset Tak Berwujud dapat berasal dari cara berikut.

a. Pembelian

Pembelian Aset Tak Berwujud bisa dilakukan secara terpisah (individual) maupun secara gabungan.

b. Pengembangan secara Internal

Aset Tak Berwujud dapat diperoleh melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas.

c. Pertukaran

Aset Tak Berwujud dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset yang dimiliki oleh suatu entitas lain.

d. Kerja Sama

Pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan dapat dilakukan melalui kerja sama oleh dua entitas atau lebih. Hak dan kewajiban masing-masing entitas harus dituangkan dalam suatu perjanjian, termasuk hak kepemilikan atas Aset Tak Berwujud yang dihasilkan. Entitas yang berhak sesuai ketentuan yang akan mengakui kepemilikan Aset Tak Berwujud yang dihasilkan. Sementara itu, entitas yang lain cukup mengungkapkan hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya atas Aset Tak Berwujud tersebut.

e. Donasi/Hibah

Aset Tak Berwujud, yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan, dapat berasal dari donasi atau hibah. Misalnya ada suatu perusahaan software yang memberikan software aplikasinya kepada suatu instansi pemerintah untuk digunakan tanpa adanya imbalan yang harus diberikan.

f. Warisan Budaya/Sejarah (Intangible Heritage Assets) Pemerintah dapat memegang banyak Aset Tak Berwujud yang berasal dari warisan sejarah, budaya, atau lingkungan masa lalu.

5. Masa Manfaat

Berdasarkan masa manfaat, Aset Tak Berwujud dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

a. Aset Tak Berwujud dengan Masa Manfaat Terbatas (*Finite Life*)

Aset Tak Berwujud yang mempunyai masa manfaat yang terbatas, masa manfaatnya ditetapkan 4 (empat) tahun.

b. Aset Tak Berwujud dengan Umur Manfaat yang Tak Terbatas (*Indefinite Life*)

Aset Tak Berwujud yang mempunyai masa manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan revaluasi secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.


B. PENGAKUAN

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud, suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi Kriteria Aset Tak Berwujud dan Kriteria Pengakuan.

1. Pengakuan awal sebesar biaya perolehan untuk Aset Tak Berwujud yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari internal entitas. Nilai wajar digunakan untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti Aset Tak Berwujud yang memenuhi kriteria pengakuan Aset Tak Berwujud.
2. Pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap Aset Tak Berwujud tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai Aset Tak Berwujud yang dimaksud.
3. Sesuatu diakui sebagai Aset Tak Berwujud jika dan hanya jika:
 - a. kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
 - b. biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
4. Pengeluaran setelah perolehan terhadap software komputer apabila meningkatkan fungsi software atau meningkatkan efisiensi software dapat dikapitalisasi.

9. Penjelasan, nilai tercatat, dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap Aset Tak Berwujud yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan.
10. Keberadaan Aset Tak Berwujud yang dimiliki bersama.

GUBERNUR MALUKU UTARA,



ABDUL GANI KASUBA

LAMPIRAN XIV : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR 34. TAHUN 2021

TENGANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
MALUKU UTARA NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU
UTARA

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

A. UMUM

1. Dasar Pengaturan

Kebijakan ini mengatur atau menetapkan perlakuan akuntansi untuk Aset Lainnya, dengan memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Definisi

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, maupun dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, Aset Lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait Aset Lainnya sering kali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan memengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan Aset Lainnya sebagai aset yang penting dan

memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran, maupun pengungkapannya.

3. Klasifikasi Aset Lainnya

Dalam Bagan Akun Standar, Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerja Sama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tak Berwujud	<i>Goodwill</i>
	<i>Lisensi dan Franchise</i>
	Hak Cipta
	Paten
Aset Lain-lain	Aset Tidak Berwujud Lainnya
	Aset Lain-Lain

Dari sekian banyak Aset Lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

1. Tagihan Jangka Panjang;
2. Kemitraan dengan Pihak ketiga
3. Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

1. Aset Tak Berwujud;
2. Aset lain-lain.

B. PENGAKUAN

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat berikut:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. Aset Lainnya diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Aset Lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan.

Aset Lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap kelompok Aset Lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga (Sewa)

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya kerja sama/kemitraan-sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).

c. Bangun Guna Serah (BGS) atau Build, Operate, Transfer (BOT)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. Bangun Serah Guna (BSG) atau Build, Transfer, Operate (BTO)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/ atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3. Aset Tak Berwujud

Penjelasan mengenai Aset Tak Berwujud dibahas dalam kebijakan tersendiri.

4. Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan oleh rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

C. PENGUKURAN ASET LAINNYA

1. Tagihan Jangka panjang diukur dengan cara berikut.
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diukur dengan cara berikut:
 - a. Sewa
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
Kerja sama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - c. Bangun Guna Serah (BGS) atau Build, Operate, Transfer (BOT)
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
 - d. Bangun Serah Guna (BSG) atau Build, Transfer, Operate (BTO)
BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
3. Aset Tak Berwujud
Penjelasan mengenai pengukuran Aset Tak Berwujud dibahas dalam kebijakan tersendiri.
4. Aset Lain-lain
Aset lain-lain, salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

D. AMORTISASI ASET LAINNYA

Pada Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi, seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap.

Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, dapat digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

E. PENYAJIAN ASET LAINNYA


Aset Lainnya disajikan sebagai bagian dari aset.

F. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan aset lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. besaran dan rincian aset lainnya;
2. kebijakan amortisasi atas Aset Tak Berwujud;
3. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT, dan BTO);
4. informasi lainnya yang penting.

GUBERNUR MALUKU UTARA,



ABDUL GANI KASUBA

LAMPIRAN XV : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR..34. TAHUN 2021
TENGANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
MALUKU UTARA NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU
UTARA

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. UMUM

1. Dasar Pengaturan

Kebijakan ini mengatur atau menetapkan perlakuan akuntansi untuk kewajiban, dengan memperhatikan:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Modul Penerapan Akuntansi Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah.

2. Definisi

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur. Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.
2. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

3. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
4. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/ realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

3. Klasifikasi

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis AkruaI Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain sebagai berikut.

(a) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya seperti utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang kepada pihak ketiga, dan sebagainya.

(b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut.

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
	Pendapatan Diterima di Muka
	Utang Belanja
	Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang	Utang Dalam Negeri
	Utang Jangka Panjang Lainnya

Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas:

- Utang kepada Pihak Ketiga;
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- Utang Bunga;
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- Utang Beban;
- Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas:

- Utang kepada Pihak Ketiga;
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- Pendapatan Diterima di Muka;
- Utang Beban;
- Utang Jangka Pendek Lainnya.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), terdiri atas:

- Utang Taspen;
- Utang Askes;
- Utang PPh Pusat;
- Utang PPN Pusat;
- Utang Taperum;
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya.

Utang Bunga, terdiri atas:

- Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat;
- Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya;
- Utang Bunga kepada BUMN/BUMD;
- Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan;
- Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya;
- Utang Bunga Luar Negeri.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, terdiri atas:

- Utang Bank;
- Utang Obligasi;
- Utang kepada Pemerintah Pusat;

- d. Utang kepada Pemerintah Provinsi;
- e. Utang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
- f. Bagian Lancar Penjualan Angsuran.

Pendapatan Diterima di Muka, terdiri atas:

- a. Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak ke-3;
- b. Uang Muka Penjualan Produk Pemerintah Daerah dan Pihak ke3;
- c. Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah.

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Adapun yang termasuk dalam kewajiban lancar lainnya adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.

B. PENGAKUAN

Kewajiban diakui pada saat timbul kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan. Kewajiban tersebut dapat timbul transaksi berikut.

1. Transaksi dengan Pertukaran (*Exchange Transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misalnya utang atas belanja ATK.

2. Transaksi tanpa Pertukaran (*Non-exchange Transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cumacuma, misalnya hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*Government Related Events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya. Misalnya ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan oleh aktivitas pemerintah daerah.

4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*Government-Acknowledge Events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespons suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah. Misalnya, pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Berikut pengakuan kewajiban untuk masing-masing jenis Kewajiban Jangka Pendek.

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dan Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal.
2. Utang Bunga sebagai bagian dan kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya Utang Bunga terakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan, utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
4. Pendapatan Diterima di Muka, diakui pada saat kas telah diterima dan pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
5. Utang Beban, diakui pada saat berikut.
 - a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - b. Terdapat tagihan dan pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa, tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
 - c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
6. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
 - a. barang yang dibeli sudah diterima, atau
 - b. jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
 - c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima.
7. Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbulnya klaim kepada pemerintah daerah, namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
8. Utang Transfer yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.

9. Utang Transfer yang terjadi akibat adanya realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

Berikut pengakuan kewajiban untuk jenis Utang Jangka Panjang.

1. Utang Dalam Negeri, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi. Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.
2. Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri, misalnya utang kemitraan yang merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna (BSG). Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.

C. PENGUKURAN

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos tergantung karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dan masing-masing pos.

Berikut ini pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis Kewajiban Jangka Pendek.

1. Utang kepada Pihak Ketiga

Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga, terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa. Pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor

membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

2. Utang Transfer

Pengukuran Utang Transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang Transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Utang Bunga

Pengukuran Utang Bunga, dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

6. Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya, disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contohnya biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Utang jangka panjang pemerintah daerah diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Utang yang Tidak Diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misalnya pinjaman dari World Bank.

2. Utang yang Diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh

tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

D. PENYAJIAN


Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan dalam Neraca di sisi pasiva.

E. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan hal-hal berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman.
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya.
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku.
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
5. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a. pengurangan pinjaman;
 - b. modifikasi persyaratan utang;
 - c. pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d. pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e. pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman;
 - f. pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
6. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
7. Biaya pinjaman yang meliputi:
 - a. perlakuan biaya pinjaman;
 - b. jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan;
 - c. tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

GUBERNUR MALUKU UTARA,



ABDULGANI KASUBA

LAMPIRAN XVI : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR. 34. TAHUN 2021
TENGANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
MALUKU UTARA NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU
UTARA

KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

A. UMUM

1. Dasar Pengaturan

Kebijakan ini mengatur atau menetapkan perlakuan akuntansi untuk Dana Cadangan, dengan memperhatikan hal berikut:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Definisi

Untuk mengatur kebijakan akuntansi dana cadangan, terlebih dahulu ditetapkan definisi yang berkaitan dengan akuntansi dana cadangan, yaitu sebagai berikut.

1. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana Cadangan disisihkan dalam beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa mendatang.
2. Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

3. Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan
4. Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dan penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.
5. Untuk pembentukan Dana Cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang di dalamnya mencakup hal berikut:
 - a. Penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan.
 - b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan.
 - c. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke akun Dana Cadangan dalam bentuk akun tersendiri.
 - d. Sumber Dana Cadangan.
 - e. Tahun anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.

3. Klasifikasi

Dana Cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya, seperti:

1. Dana Cadangan Pembangunan Jembatan;
2. Dana Cadangan Pembangunan Gedung;
3. Dana Cadangan Pembangunan Waduk;
4. Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada;
5. Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON).

B. PENGAKUAN

Dana cadangan diakui pada saat:

1. terjadi pemindahan dana dari akun Kas Daerah ke akun Dana Cadangan. Pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS;
2. pada saat terbit SP2D-LS pembentukan dana cadangan dan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang dimaksud;
3. pencairan dana cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindahbukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

C. PENGUKURAN

Pengukuran dan pengakuan Dana Cadangan adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Dana Cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
2. Hasil pengelolaan Dana Cadangan berupa penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan, misalnya berupa jasa giro/ bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal;
3. Pencairan dana cadangan, apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran, maka BUD akan membuat surat perintah pemindahbukuan dari akun Dana Cadangan ke akun Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

D. PENYAJIAN

Penyajian dana cadangan adalah sebagai berikut:

1. Dana cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Nonlancar.
2. Dana cadangan disajikan dengan nilai rupiah.
3. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Dalam hal dana cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
4. Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai pengeluaran pembiayaan.
5. Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
6. Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.
7. Tampilan penyajian dana cadangan dapat dilihat pada Bab 2.


E. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal berikut:

1. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan.
2. Tujuan pembentukan dana cadangan.
3. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.

4. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke akun Dana Cadangan.
5. Sumber dana cadangan.
6. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

GUBERNUR MALUKU UTARA,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Kasuba', with a long horizontal stroke extending to the right.

ABDUL GANI KASUBA

LAMPIRAN XVII : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 34. TAHUN 2021
TENGANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
MALUKU UTARA NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU
UTARA

KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

A. UMUM

1. Dasar Pengaturan

Kebijakan ini mengatur atau menetapkan perlakuan akuntansi untuk belanja dan beban, dengan memperhatikan:

- a. PMK No. 85/PMK.05/2021 tentang PSAP Berbasis Akrual No. 17 Properti Investasi
- b. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
- c. PSAP 12 tentang Laporan Operasional;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050_3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Definisi

- a. Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

- c. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
- d. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- e. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b) Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- f. Properti yang digunakan sendiri adalah property yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

B. PENGAKUAN

Properti investasi diakui sebagai aset jika:

- a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

C. PENGUKURAN SAAT PENGAKUAN AWAL

1. Pengukuran Saat Pengakuan Awal

- a. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila property investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, property investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
- b. Biaya perolehan awal hak atas property yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara

diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.

2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

- a. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap.
- c. Penilaian Kembali atau revaluasi property investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
- d. Revaluasi atas property investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
- e. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, property investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

C. ALIH GUNA

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

- a. dimulainya penggunaan property investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
- b. dimulainya pengembangan property investasi untuk dijual,
- c. dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
- d. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas

- e. pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
- f. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

D. PELEPASAN

1. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
2. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/ Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

D. PENYAJIAN

Sesuai dengan paragraph 45 PSAP yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan, Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas property investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan property tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian property investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

E. PENGUNGKAPAN

Entitas mengungkapkan:


1. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*)
2. metode penyusutan yang digunakan;
3. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
5. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan

akhir periode, yang menunjukkan:

- a. penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - b. penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - c. pelepasan;
 - d. penyusutan;
 - e. alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - f. perubahan lain.
6. apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
- a. uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - b. dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - c. tanggal efektif penilaian kembali;
 - d. nilai tercatat sebelum revaluasi
 - e. jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 - f. nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
 - g. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
 - h. apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
 - i. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
 - j. apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
 - k. jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
 - a) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;

- b) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari property investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
- c) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- l. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan property investasi atau untuk pemeliharaan atau untuk perbaikan peningkatan;
- m. properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

GUBERNUR MALUKU UTARA,



ABDUL GANI KASUBA

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR..34. TAHUN 2021
TENGANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
MALUKU UTARA NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU
UTARA

KEBIJAKAN AKUNTANSI-KONSENSI JASA PEMBERI JASA

A. UMUM

1. Dasar Pengaturan

Kebijakan ini mengatur atau menetapkan perlakuan akuntansi untuk Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan, dengan emperhatikan:

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.05/2020 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 tentang Perjanjian Konsensi Jasa-Pemberi Jasa
- 2) PSAP No. 1 tentang tentang Penyajian Laporan Keuangan
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Definisi

- a. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:
- b. mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
- c. mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

- d. Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.
- e. Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.
- f. Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.
- g. Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa public atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
 - (a) disediakan oleh mitra, yang:
 - 1) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
 - 2) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
 - (b) disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
 - 1) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
 - 2) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

B. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET KONSESI JASA

Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:

- a. Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
- b. Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

Pernyataan Standar ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan tersebut diatas terpenuhi terpenuhi.

Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui berdasarkan persyaratan tersebut sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi.

Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan a) dan (b) atau untuk selama umur aset, pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi

jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.

Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud .

C. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN KEWAJIBAN

Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa kondisi persyaratan (a) dan (b) atau untuk selama umur aset, pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra.

Pengakuan kewajiban pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai asset konsesi, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi .

Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.

Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:

- a. Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*finansial liability mode*);
- b. Pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator mode*), misalnya :
 - 1) Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
 - 2) Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain asset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik.

1. Skema Kewajiban Keuangan

Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagai kewajiban keuangan.

Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:

- a. Jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau
- b. Kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.

Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai:

- a. pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui;
- b. bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
- c. bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan public oleh mitra.

Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sesuai maksud perjanjian konsesijasa, diakui sebagai beban.

Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan estimasi.

2. Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra

Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sebagai bagian tanggungan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra.

Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tanggungan) sebagai mana dimaksud paragraf 25 berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.

Pada saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang menimbulkan pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan kepada mitra berlaku selama masa konsesi, pemberi konsesi tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran dimaksud. Pemberi konsesi mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih 16 ditangguhkan sebagai kewajiban. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban pendapatan tangguhan.

Dalam hal skema pemberian hak usaha kepada mitra terdapat pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban - pendapatan tangguhan. Atas hal ini, pemberi konsesi memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai beban.

3. Membagi Perjanjian

Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra, maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur.

Pemberi konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban berdasarkan masing-masing skema

4. Kewajiban Lainnya, Komitmen, Kewajiban Kontinjensi, Dan Aset Kontinjensi

Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi.

5. Pendapatan Lainnya

Pemberi konsesi mencatat pendapatan lainnya, selain dari pendapatan sebagaimana berpedoman pada standar akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran.

D. PENYAJIAN

Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada PSAP yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan.


E. PENGUNGKAPAN

Seluruh aspek perjanjian konsesi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Pemberi jasa mengungkapkan informasi berikut ini terkait dengan perjanjian konsesi jasa pada setiap periode pelaporan:

1. Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;
2. Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).
3. Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
 - a. Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
 - b. Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa public yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
 - c. Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
 - d. Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
 - e. Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
 - f. Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (*overhaul*);
 - g. Ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan

4. Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.

GUBERNUR MALUKU UTARA,



ABDUL GANI KASUBA

LAMPIRAN XIX : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR. 34. TAHUN 2021
TENGANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
MALUKU UTARA NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU
UTARA

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

A. UMUM

1. Dasar Pengaturan

Kebijakan ini mengatur atau menetapkan perlakuan akuntansi untuk Laporan Keuangan Konsolidasian, dengan memperhatikan:

1. PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Definisi

1. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
2. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
3. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

4. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
5. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

B. PROSEDUR KONSOLIDASI

1. Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik.
2. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

C. PENYAJIAN

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali:

1. Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
2. Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disusun dan disajikan oleh Pemerintah Pusat.
3. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Dalam standar ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.


Contoh akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain sisa uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran sampai dengan akhir periode akuntansi.

D. PENGUNGKAPAN

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing, apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi.

Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik, maka perlu diungkapkan nama-nama dan besaran saldo akun timbal balik tersebut, dan disebutkan pula alasan belum dilaksanakannya eliminasi.

GUBERNUR MALUKU UTARA,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'AGK', with a horizontal line extending to the right from the end of the signature.

ABDUL GANI KASUBA

LAMPIRAN XX : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR..34. TAHUN 2021
TENGANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
MALUKU UTARA NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU
UTARA

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

A. UMUM

1. Dasar Pengaturan

Kebijakan ini mengatur atau menetapkan perlakuan akuntansi untuk Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan , dengan memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 157/PMK.05/2020 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15 Tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan
2. PSAP No. 1 tentang tentang Penyajian Laporan Keuangan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Definisi

Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan); dan

- b. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan).

3. Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan

Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

B. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah daerah mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan pemerintah berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada :

- a. apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan dan
- b. apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

1. Peristiwa Penyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan

Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan.

Beberapa contoh peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain:

- a) Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.

- b) Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi kedaluwarsa pajak (kedaluwarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitur yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.
- c) Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.
- d) Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
- e) Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
- f) Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.

2. Peristiwa Non Penyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan

Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan.

Contoh dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan di antaranya:

- a) Adanya kebijakan penyajian Kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai asset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
- b) Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah setelah tanggal pelaporan.

3. Kestinambungan Entitas

Entitas pelaporan tidak Menyusun laporan keuangan dengan dasar kestinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan pemerintah untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

Jika asumsi kestinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, standar ini mensyaratkan entitas untuk mencerminkan hal ini dalam laporan

keuangannya. Dampak perubahan semacam itu akan tergantung pada keadaan khusus entitas, misalnya, apakah operasi akan dialihkan ke entitas pemerintah lain atau dilikuidasi. Dibutuhkan pertimbangan dalam apakah diperlukan perubahan pada nilai aset dan kewajiban yang tercatat.

Ketika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, perlu juga untuk mempertimbangkan apakah perubahan kondisi tersebut mengarah pada munculnya kewajiban tambahan atau memicu klausul dalam kontrak utang yang mengarah pada reklasifikasi utang jangka Panjang menjadi utang jangka pendek.

PSAP 01 mensyaratkan adanya suatu pengungkapan apabila:

- a) Laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas. PSAP 01 mensyaratkan bahwa pada saat laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas, hal tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan yang digunakan dan alasan mengapa entitas dianggap tidak berkesinambungan; atau
- b) Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan menyadari ketidakpastian terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan pada kemampuan entitas untuk melanjutkan kesinambungan operasinya. Peristiwa atau kondisi yang memerlukan pengungkapan dapat timbul setelah tanggal pelaporan.

PSAP 01 mensyaratkan ketidakpastian tersebut untuk diungkapkan.

C. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit Entitas pelaporan mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.

Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit penting diketahui oleh pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

1. Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi pada Tanggal Pelaporan.

Apabila entitas pelaporan menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka entitas memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut.

Dalam beberapa kasus, entitas pelaporan perlu memutakhirkan pengungkapan laporan keuangannya untuk mencerminkan informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan, walaupun informasi tersebut tidak mempengaruhi jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya. Salah satu contoh perlunya pemutakhiran

pengungkapan adalah ketika bukti tentang kewajiban kontinjensi yang ada pada tanggal pelaporan baru tersedia setelah akhir tanggal pelaporan.

2. Pengungkapan Peristiwa Non penyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan
Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, entitas mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan, yang mencakup:
 - a) Sifat peristiwa; dan
 - b) Estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.

Berikut adalah contoh peristiwa non penyesuai setelah tanggal pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:

- a) Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan pemerintah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait dengan penghentian program atau kegiatan pemerintah;
- b) Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;
- c) Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;
- d) Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset atau kurs valuta asing;
- e) Komitmen entitas atau timbulnya kewajiban kontinjensi seperti penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan
- f) Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang setelah tanggal pelaporan, termasuk tuntutan keberatan/banding/ restitusi pajak yang signifikan.

GUBERNUR MALUKU UTARA,



ABDUL GANI KASUBA

LAMPIRAN XXI : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR. 34. TAHUN 2021
TENGANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
MALUKU UTARA NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU
UTARA

**KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,
KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI,
DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN**

A. UMUM

1. Dasar Pengaturan

- 1) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi Dan Operas! Yang Dihentikan (Revisi 2020)
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! pada Pemerintah Daerah;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Defenisi

- 1) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- 2) Perubahan kebijakan akuntansi adalah perubahan pilihan dari berbagai kebijakan akuntansi yang tersedia dalam SAP umumnya dan PSAP khususnya menjadi sebuah kebijakan akuntansi yang lain disbanding kebijakan akuntansi periode lalu bagi entitas.
- 3) Tidak praktis, Penerapan suatu pengaturan menjadi tidak praktis ketika entitas tidak dapat menerapkannya setelah seluruh usaha yang rasional dilaksanakan. Untuk suatu periode sebelumnya, tidak praktis untuk menerapkan perubahan kebijakan akuntansi

dan mengoreksi kesalahan secara retrospektif, jika:

- a) Dampak penerapan retrospektif tidak dapat ditentukan;
 - b) Penerapan retrospektif membutuhkan asumsi tentang apa yang diinginkan oleh pemerintah pada periode tersebut; atau
 - c) Penerapan retrospektif membutuhkan estimasi yang signifikan atas suatu jumlah dan tidak mungkin untuk membedakan secara obyektif informasi mengenai estimasi yang:
 1. Menyediakan bukti atas suatu kondisi yang ada pada tanggal di saat jumlah tersebut diakui, diukur atau diungkapkan; dan
 2. Tersedia ketika laporan keuangan periode sebelumnya telah diotorisasi untuk terbit.
- 4) Kesalahan periode sebelumnya adalah pencatatan atau penyajian yang tidak sesuai dengan seharusnya dan dikoreksi dalam laporan keuangan tahun berjalan yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi andal yang:
- a) Tersedia pada saat laporan keuangan periode tersebut diotorisasi untuk terbit; dan
 - b) Secara rasional dapat diperoleh dan digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.
- Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta serta kecurangan.
- 5) Koreksi adalah Tindakan pembetulan laporan keuangan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya Operasi yang dihentikan adalah penghentian Sebagian atau seluruh tugas dan fungsi suatu entitas tertentu yang dapat mengakibatkan beralihnya aset, dan kewajiban, serta berhentinya operasi Estimasi akuntansi adalah perkiraan elemen laporan keuangan, item atau akun karena tidak adanya pengukuran yang tepat dan mempunyai dampak terhadap laporan keuangan
- 6) Perubahan estimasi akuntansi adalah revisi estimasi karena terdapat informasi baru, tambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain
- 7) Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan
- 8) Retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru yang berdampak pada laporan keuangan pada periode sebelumnya
- 9) Prospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru yang hanya berdampak pada periode berjalan dan periode selanjutnya.

3. Materialitas

Kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan adalah material jika, baik secara sendiri atau bersama, dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Materialitas tergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan kondisi terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan atau gabungan keduanya dapat menjadi faktor penentu.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Pemilihan Dan Penerapan Kebijakan Akuntansi

Ketika suatu PSAP secara spesifik mengatur suatu transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, maka kebijakan akuntansi yang diterapkan menggunakan PSAP dimaksud.

Standar Akuntansi Pemerintahan menentukan kebijakan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berisi informasi relevan dan andal atas transaksi, peristiwa dan kondisi lain. Kebijakan akuntansi tersebut tidak perlu diterapkan ketika dampak penerapannya tidak material. Akan tetapi, adalah tidak tepat untuk membuat, atau membiarkan ketidaktepatan, penyimpangan dari SAP untuk mencapai suatu penyajian tertentu atas posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas.

Dalam hal tidak ada PSAP yang secara spesifik mengatur transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, entitas menggunakan pertimbangan dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi, dengan mengacu pada sumber-sumber berikut ini, dengan hierarki:

- a) Ketentuan dalam PSAP yang mengatur hal serupa dan berhubungan dengan kondisi, situasi atau transaksi terkait;
- b) Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran untuk aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, arus kas dan perubahan ekuitas yang dijelaskan dalam Kerangka Konseptual.

2. Konsistensi Kebijakan Akuntansi

- a) Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa lainnya, dan kondisi yang sejenis, kecuali suatu PSAP secara spesifik mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda merupakan hal yang tepat
- b) Jika suatu PSAP mengizinkan pengelompokan tersebut, maka suatu kebijakan akuntansi yang tepat harus dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok tersebut.

3. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Suatu entitas mengubah kebijakan akuntansi hanya apabila:

- a) Disyaratkan oleh suatu PSAP, atau
- b) Perubahan kebijakan akuntansi tersebut akan menghasilkan informasi yang lebih andal dan relevan terkait dengan pengaruh transaksi, peristiwa serta kondisi lain dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Pengguna laporan keuangan diharapkan mampu membandingkan laporan keuangan suatu entitas antar periode untuk mengidentifikasi perubahan posisi keuangan, kinerja dan arus kasnya. Selanjutnya, kebijakan akuntansi yang sama diterapkan untuk setiap periode dan dari satu periode ke periode berikutnya, kecuali perubahan dalam kebijakan akuntansi tersebut memenuhi kriteria sebagaimana paragraf 10.

Suatu perubahan dari satu basis akuntansi ke basis akuntansi lainnya termasuk dalam perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan dalam perlakuan akuntansi, pengakuan, atau pengukuran suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi dalam satu basis akuntansi dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi.

Tidak termasuk dalam perubahan kebijakan akuntansi:

- a) Penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang berbeda secara substansi dari penerapan sebelumnya; dan
- b) Penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang tidak terjadi sebelumnya.

4. Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi

- a) Entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat penerapan awal suatu PSAP sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAP tersebut, jika ada, dan
- b) Jika entitas mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAP yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif.

Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas menyesuaikan saldo awal ekuitas dan setiap komponen yang terpengaruh untuk periode penyajian tahun berjalan seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya.

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan akuntansi, penerapan retrospektif disyaratkan tanpa melakukan penyajian kembali laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit.

Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi yang berpengaruh pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada Neraca, dan/atau Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Apabila entitas tidak dapat menentukan dampak kumulatif penerapan kebijakan tersebut untuk seluruh periode sebelumnya, entitas dapat menentukan dampak kumulatif mulai periode yang paling memungkinkan dalam menerapkan kebijakan baru. Dalam hal penerapan retrospektif tidak praktis dilakukan, maka entitas dapat menerapkan secara prospektif atas dampak perubahan kebijakan akuntansi sejak tanggal praktis paling awal.

Penerapan retrospektif tidak praktis jika dampak kumulatif atas penerapan perubahan kebijakan tidak dapat ditentukan secara obyektif untuk seluruh periode sebelumnya atau membutuhkan biaya dan tenaga yang besar.

5. Pengungkapan Perubahan Akuntansi

Bila entitas melakukan perubahan kebijakan akuntansi, entitas mengungkapkan:

- a) sifat perubahan kebijakan akuntansi;
- b) alasan penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang lebih andal dan relevan;
- c) nilai penyesuaian untuk setiap item laporan keuangan yang terdampak perubahan kebijakan akuntansi untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya yang disajikan, sepanjang memungkinkan;
- d) laporan keuangan periode berikutnya tidak perlu mengulangi pengungkapan yang sama; dan
- e) dalam hal perubahan kebijakan akuntansi disebabkan adanya penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang baru, maka pengungkapan ditambahkan dengan judul sandar yang baru dan tanggal efektif penerapan standar tersebut.

6. Kesalahan

Kesalahan mungkin timbul dalam pengakuan, pengukuran atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang disebabkan antara lain karena:

- a) keterlambatan bukti transaksi;
- b) kesalahan perhitungan matematis;
- c) kesalahan penerapan kebijakan akuntansi;
- d) kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta; serta
- e) kecurangan.

Kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan dan kesalahan yang ditemukan setelah tanggal neraca, sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, dilakukan penyesuaian dalam laporan keuangan tahun berjalan.

Setiap kesalahan harus dilakukan penyesuaian/dikoreksi segera setelah diketahui.

Kesalahan atas pencatatan aset yang terjadi pada periode-periode sebelumnya apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun aset bersangkutan dan akun lain yang terkait.

Contoh:

Kesalahan pencatatan perolehan aset selain kas antara lain adanya kemahalan harga atas perolehan aset tetap, kekurangan volume pekerjaan yang diketahui setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, kesalahan tersebut dilakukan pembetulan pada akun aset yang bersangkutan dan ekuitas.

Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LRA dan belanja yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.

Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LO dan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi pada akun ekuitas dan akun neraca terkait.

Kesalahan atas pencatatan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun LPSAL dan akun Neraca terkait.

Kesalahan atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun kewajiban yang bersangkutan dan akun terkait.

Koreksi atas kesalahan yang terjadi setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Pengembalian Kelebihan Penerimaan Pendapatan

Pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pengurang realisasi pendapatan pada tahun berjalan.

Dalam suatu operasi normal pemerintah dapat terjadi pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan, baik pada tahun berjalan maupun

pada saat laporan keuangan telah diotorisasi terbit. Pengembalian penerimaan pendapatan setelah laporan keuangan diotorisasi bukan merupakan kesalahan periode sebelumnya, sehingga pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan tersebut tidak diperlakukan sebagai koreksi kesalahan namun sebagai pengurang realisasi pendapatan LRA maupun pendapatan LO tahun berjalan.

8. Perubahan Estimasi Akuntansi

Tidak semua akun dalam laporan keuangan dapat diukur dengan tepat, Sebagian pos atau akun dilaporkan dengan dasar estimasi umur ekonomis, estimasi ketertagihan, dan estimasi akuntansi yang lain. Estimasi mencakup pertimbangan berdasarkan informasi yang andal dan mutakhir.

Estimasi diperlukan antara lain dalam menentukan:

- a) Persediaan usang.
- a) Penyisihan piutang pajak yang berisiko tidak tertagih.
- b) Masa manfaat atau pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan atau potensi Jasa yang berasal dari aset yang disusutkan diamortisasi.
- c) Pendapatan pajak;
- d) Kewajiban garansi.

9. Pengungkapan Perubahan Estimasi Akuntansi

1. Metode estimasi terpilih dan alasan pilihan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Estimasi perlu direvisi jika terjadi perubahan terhadap pertimbangan yang menjadi dasar estimasi dibuat atau terdapat informasi baru atau berdasarkan pengalaman yang relevan. Berdasarkan karakteristiknya, perubahan estimasi tidak terkait dengan periode sebelumnya dan bukan merupakan koreksi kesalahan.
3. Perubahan estimasi dan alasan perubahan harus diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

Perubahan dasar pengukuran merupakan perubahan kebijakan akuntansi dan bukan merupakan perubahan estimasi akuntansi. Ketika perubahan kebijakan akuntansi dengan perubahan estimasi akuntansi tidak dapat dibedakan secara andal, perubahan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan secara prospektif pada laporan keuangan pada periode perubahan dan periode selanjutnya yang terpengaruh.

Sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan kewajiban, atau terkait dengan suatu pos ekuitas,

perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat pos aset, kewajiban atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan.

Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada Laporan Operasional pada tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap Laporan Operasional periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

10. Operasi Yang Dihentikan

Operasi yang dihentikan antara lain berupa:

1. Entitas pelaporan/entitas akuntansi yang dihentikan operasinya berdasarkan ketentuan perundangan atau penetapan pemerintah.
2. Penghentian tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek yang signifikan mempengaruhi pelaporan/ entitas akuntansi.

11. Pengungkapan Operasi Yang dihentikan

Informasi penting terkait operasi yang dihentikan mengungkapkan dasar peraturan atau ketetapan penghentian operasi entitas pemerintah, tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek, tanggal pasti penghentian, pengalihan aset atau kewajiban, dan pengalihan pendapatan dan beban.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan disajikan dalam laporan keuangan komparatif walaupun bersaldo nol.


Pendapatan dan beban atas operasi yang dihentikan dalam periode tahun berjalan sampai dengan tanggal penghentian, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

- a) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot atau pergantian kebutuhan lain.
- b) Fungsi tersebut tetap ada.
- c) Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.

- d) Menutup suatu fasilitas yang pemanfaatannya amat rendah, dalam rangka menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

GUBERNUR MALUKU UTARA,



ABDUL GANI KASUBA

LAMPIRAN XXII : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR...34. TAHUN 2021
TENGANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
MALUKU UTARA NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA.

KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA BOS

A. UMUM

1. Dasar Pengaturan

- a. Buletin Teknis Nomor 21 Tahun 2015 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler

2. Definisi

- a. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah
- c. Dana BOS Afirmasi adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah khusus yang ditetapkan oleh Kemdikbud. Maksud dari daerah khusus ialah daerah yang terpencil/terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam dan sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat.
- d. Dana BOS Kinerja adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan di daerah khusus yang ditetapkan oleh Kemdikbud.

3. Klasifikasi

1. Penyaluran Dana BOS Reguler dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
 - a. penyaluran tahap I dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap II tahun sebelumnya. 30%
 - b. penyaluran tahap II dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap III tahun sebelumnya; dan 40%
 - c. penyaluran tahap III dilakukan setelah sekolah menyampaikan penyampaian laporan tahap I tahun anggaran berjalan 30%
2. Penyaluran Dana BOS afirmasi dan kinerja dilakukan secara bertahap dengan ketentuan: 1 kali dalam 1 tahun, tanpa syarat Khusus : sekolah penggerak untuk SMA dan sekolah unggulan untuk SMK
3. Ketentuan yang harus diikuti terkait pengambilan dana BOS oleh satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Dana BOS harus diterima secara utuh oleh satuan pendidikan dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;
 - b. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai ketentuan bank. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan;
 - c. Dana BOS dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
4. Dalam hal terdapat bunga/jasa giro dalam pengelolaan Dana BOS, bunga/jasa giro tersebut dipindahbukukan ke RKUD sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal terdapat biaya bank dalam pengelolaan Dana BOS, dibebankan sebagai belanja barang dan jasa pada Sekolah yang berangkutan.

B. PENGAKUAN

1. Dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan diakui sebagai pendapatan-LRA berdasarkan Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah (SPTMH) Dana Bos oleh Kepala satuan pendidikan.

2. Dana BOS diakui sebagai belanja dalam LRA berdasarkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) oleh SKPKD sesuai dengan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
3. Dana BOS yang diterima berdasarkan SPTMH diakui sebagai pendapatan-LO.
4. Pengeluaran Dana BOS berdasarkan SPB yang tidak menambah aset diakui sebagai Beban.
5. Pengeluaran Dana BOS berdasarkan SPB yang menambah aset diakui sebagai aset oleh pemerintah daerah pada periode pelaporan keuangan pemerintah daerah disertai dengan berita acara serah terima.
6. Pengembalian Dana BOS dalam tahun berjalan diakui sebagai pengurang Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO.

C. PENGUKURAN

Dana Bos diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

Dana BOS yang diterima dan digunakan oleh satuan pendidikan diakui sebagai pendapatan-LRA maupun belanja dalam LRA, pendapatan-LO dan beban dalam LO, dan aset dalam neraca sebesar nilai SPTMH dan SPB oleh PPKD sesuai dengan SPTMH dan SP2B yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

D. PENYAJIAN


Dana BOS disajikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dana Transfer-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Jenis Pendapatan Dana BOS- LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
2. Sisa Kas di Bendahara Lainnya (Bendahara Dana BOS) diajikan dalam Neraca dan LAK.
3. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
4. Beban disajikan dalam Laporan Operasional.
5. Dana BOS yang digunakan untuk pengadaan aset tetap disajikan sebagai aset tetap di Neraca.
6. Belanja Dana BOS pada RKA-SKPD disajikan pada Kelompok Belanja Langsung, Program BOS, yang diuraikan ke dalam Kegiatan, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Belanja sesuai kode rekening berkenaan.

E. PENGUNGKAPAN

Dana BOS diungkapkan dalam CaLK memuat data tentang Jumlah Dana BOS yang diterima, jumlah dana BOS yang digunakan (dirinci: Beban Pegawai, Beban Barang/Jasa, Belanja Modal), dan Sisa Dana BOS akhir tahun.

GUBERNUR MALUKU UTARA,



ABDUL GANI KASUBA